

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG PENERAPAN KONSEP
KAFI'AH PADA TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT
SIRANDORUNG
(Studi Kasus Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu,
Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara)**

SKRIPSI

Oleh :

**MUHAMMAD JUWANDI
Nim : 21. 15. 41. 09**



**JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2019

PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG PENERAPAN KONSEP
KAFI'AH PADA TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT
SIRANDORUNG

(Studi Kasus Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu,
Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara)

SKRIPSI


Oleh :

MUHAMMAD JUWANDI

NIM: 21. 15. 41. 09

Menyetujui :

Pembimbing I



Drs. Azwani Lubis, M. Ag
NIP. 19670307 199403 1 003

Pembimbing II



Drs. Hasbullah Ja'far, MA
NIP.19600818 199403 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah,
Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara



Dra. Amal Hayati, M. Hum
NIP. 1968021 199303 2 005

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: "**PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG PENERAPAN KONSEP KAFAAH PADA TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT SIRANDORUNG**" telah dimunaqasyahkan di hadapan panitia sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 13 November 2019. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah.

Medan, 30 November 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN-SU Medan


Ketua,

Sekretaris,


Dra. Amal Hayati, M.Hum
Nip. 196703071994032005

Irwan, M.Ag
Nip. 197212152001121004

Anggota-anggota :


Drs. Azwani Lubis, M.Ag
Nip. 196703071994031003

Drs. Hasbullah Ja'far, MA
Nip. 196008191994031002


Drs. Abd. Mukshin, M.Soc.Sc
Nip. 196205091990021001

Irwan, M.Ag
Nip. 197212152001121004

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah UIN-SU

Dr. Zulham, S.HI, M.Hum
Nip. 197703212009011008

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Juwandi
Nim : 21.15.41.09
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Al Ahwal Al Syakshiyah
Judul Skripsi : PANDANGAN TOKOH AGAMA
TENTANG PENERAPAN KONSEP KAFA'AH PADA
TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT
SIRANDORUNG (Studi Kasus Desa Sirandorong,
Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X,
Kabupaten Labuhan Batu Utara)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi yang berjudul :
PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG PENERAPAN KONSEP
KAFA'AH PADA TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT SIRANDORUNG
(Studi Kasus Desa Sirandorong, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-
IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara), adalah benar/asli karya sendiri,
kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia
menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas
perhatiannya Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 22 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan

MUHAMMAD JUWANDI
NIM : 21.15.41.09

ABSTRAK

Pembentukan keluarga merupakan salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan. Pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi. Tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri berusaha membangun keharmonisan dalam rumah tangganya. Arti *kafa'ah* adalah hendaknya seorang laki-laki (calon suami) itu setara derajatnya dengan wanita yang akan menjadi istrinya. Maksud *kafa'ah* dalam perkawinan adalah laki-laki sebanding dengan calon isterinya, kesamaan dalam kedudukan, dalam tingkat sosial serta dalam akhlak dan kekayaannya. Permasalahan tentang *kafa'ah* memang merupakan problema utama dalam proses pemilihan calon jodoh. Berkaitan dengan konsep *kafa'ah* tersebut, terdapat paradigma yang berbeda dalam proses penerapannya. Penerapan konsep *kafa'ah* di setiap masyarakat itu berbeda-beda, antara satu dengan yang lainnya. Konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam dan KHI Pasal 61 ketika saat memilih pasangan harus diutamakan melihat agamanya, namun ini sangat berbeda dengan konsep *kafa'ah* yang sebenarnya. Ketika memilih pasangan calon suami atau istri tradisi yang terjadi di desa Sirandorung, melihat dari segi *kafa'ah* pendidikan, pekerjaan, harta dan agama. Berangkat dari kesenjangan inilah menjadi dorongan bagi penulis untuk meneliti lebih jauh, dan penelitian ini difokuskan terhadap: **Pandangan Tokoh Agama Tentang Penerapan Konsep Kafa'ah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Sirandorung (Studi Kasus Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan Na-Ix-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara)**. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini, Bagaimana Penerapan konsep *kafa'ah* pada tradisi perkawinan masyarakat Sirandorung, Bagaimana implikasi penerapan konsep *kafa'ah* pada kebiasaan tradisi perkawinan masyarakat Sirandorung, Bagaimana pandangan tokoh agama tentang penerapan konsep *kafa'ah* pada tradisi perkawinan masyarakat Sirandorung. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari pengumpulan data, baik yang primer maupun sekunder. Data-data tersebut akan ditelusuri dan diteliti secara akurat dan relevan. Setelah penulis meneliti dan menganalisa, penulis mengambil kesimpulan bahwa konsep *kafa'ah* pada tradisi perkawinan masyarakat desa Sirandorung ini sangat penting saat memilih calon suami atau istri. Tanpa adanya *kafa'ah* dalam rumah tangga mau itu dari segi pekerjaan, pendidikan, harta dan agama, maka rumah tangga jarang sekali langgeng hanya ada perpisahan terjadi di Pengadilan Agama.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puja dan puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG PENERAPAN KONSEP KAFA'AH PADA TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT SIRANDORUNG (Studi Kasus Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara).**

Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa Rahmat, petunjuk dan nikmat kepada manusia yang telah mengeluarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam terang menerang serta kaya akan ilmu pengetahuan seperti saat ini dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyelesaikan pendidikan Strata (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU).

Selama mengerjakan skripsi ini hingga terselesainya, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan dukungan, baik dari segi moril materil. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih :

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU).
2. Bapak Dr. Zulham, SHI, M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU).
3. Ibu Dra. Amal Hayati, M. Hum selaku ketua Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhsiyah dan Irwan M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU).
4. Pembimbing I kepada Bapak Drs. Azwani Lubis, M. Ag yang telah banyak meluangkan waktunya kepa penulis dan juga tiada pernah lelah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Pembimbing II kepada Bapak Drs. Hasbullah Ja'far, MA yang telah banyak mengeluarkan waktunya kepada penulis dan juga tiada

pernah lelah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Kantor Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara.
7. Ibu Triana Santi S.Ag, SS, MM selaku Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU).
8. Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi kepada penulis dan tidak pernah lelah dalam memberikan kritik dan saran.
9. Ayahnda tercinta Muhammad Juni Ritonga dan ibunda Syafridah Sipahutar tercinta dan tersayang yang telah mendidik, memotivasi dan mengarahkan penulis tanpa mengenal lelah dalam memberikan dukungan moril maupun materil serta tanpa pernah bosan dalam memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis, sehingga penulis dapat mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi.
10. Nina, Muis, Risman, Annita, Ariza dan Qoriah Nadhifa, teman-teman yang telah memberikan penulis semangat dan kawan suka duka.

11. Teman-teman satu jurusan AS stambuk 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dari skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas ketidak sempurnaan tersebut. Penulis juga mengharap saran dan kritik dari para pembaca yang sifatnya membangun dan diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman perbaikan kedepannya bagi penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam skripsi ini, khususnya bagi penulis.

Wassalam

Medan, 22 Oktober 2019

Penulis

MUHAMMAD JUWANDI

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Tinjauan Pustaka	15
F. Batasan Istilah	16
G. Landasan Teori	16
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Penulis	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KAFA'AH.....	27
A. Pengertian kafa'ah	27
B. Pengertian Kafa'ah Menurut Imam Mazhab.....	33
C. Pengertian Kafa'ah Menurut Pendapat Ulama.....	40
D. Pengertian Kriteria-Kriteria Kafa'ah.....	45
E. Dasar Hukum Kafa'ah	55

F. Dasar Kafa'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	62
G. Eksistensi dan Urgensi Kafa'ah.....	64
H. Hikmah Kafa'ah	72
I. Perkawinan tanpa Kafa'ah	74
BAB III TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	78
A. Letak Geografis Desa Sirandorung.....	78
B. Keadaan Demografi.....	79
C. Pendidikan.....	80
D. Etnis atau Suku	81
E. Agama dan Kepercayaan	82
F. Kondisi Sosial Ekonomi	83
G. Sarana Tempat Ibadah	84
H. Sarana Kesehatan	85
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISA	86
A. Penerapan Konsep Kafa'ah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Sirandorung.....	86
B. Implikasi Penerapan Konsep Kafa'ah Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Desa Sirandorung.....	95
C. Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Adat Tentang Tradisi Perkawinan Menggunakan Konsep Kafa'ah Di Desa Sirandorung	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 102

B. Saran-Saran 103

DAFTAR PUSTAKA 106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan keluarga merupakan salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan. Pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi. Tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri berusaha membangun keharmonisan dalam rumah tangganya. Oleh karena itu setiap calon suami isteri yang ingin membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia, terdapat beberapa pertimbangan-pertimbangan kriteria tentang calon pasangan yang ideal. Salah satu unsur sumber kebahagiaan dalam pembinaan rumah tangga ini adalah adanya *kufu'* (seimbang) antara suami dan isteri. Arti *kafa' ah* adalah hendaknya seorang laki-laki (calon suami) itu setara derajatnya dengan wanita yang akan menjadi istrinya¹.

Maksud *kafa' ah* dalam perkawinan adalah laki-laki sebanding dengan calon isterinya, kesamaan dalam kedudukan, dalam tingkat sosial serta dalam

¹Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab Edisi Lengkap*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 349.

akhlak dan kekayaannya. Permasalahan tentang *kafa'ah* memang merupakan problema utama dalam proses pemilihan calon jodoh. Berkaitan dengan konsep *kafa'ah* tersebut, terdapat paradigma yang berbeda dalam proses penerapannya. Dalam satu sisi kecenderungan dalam memilih pasangan harus sesuai dengan tingkat karakter dan kondisi, sedangkan dalam sisi yang lain menghendaki pasangan yang berbeda dalam tingkat karakter maupun kondisinya, hal ini berkaitan bahwa perkawinan adalah suatu persekutuan yang saling melengkapi dalam mencapai suatu keharmonisan.

Kafa'ah merupakan salah satu diantara hak seorang calon isteri, sehingga seorang wali tidak boleh menikahkan putrinya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya. *Kafa'ah* juga merupakan hak seorang wali, sehingga jika seorang wanita meminta atau menuntut kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu maka sang wali boleh tidak mengabulkannya, dengan alasan tidak adanya *kafa'ah*.

Adapun *kafa'ah* ini tidak menjadi syarat dalam perkawinan. Sebab, *kafa'ah* merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya (tidak mengambilnya). Oleh karena itu jika seorang perempuan berpendidikan S1 dikawinkan seorang laki-laki yang

hanya tamatan SMA (Sekolah Menengah Atas), maka orang tua dari si perempuan berhak menuntut pembatalan perkawinan dengan alasan tidak *kafa' ah*. Hal ini menyangkut pada suatu bentuk yang secara umum dapat menentukan tingkat keharmonisan berumah tangga. Namun demikian, kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga masyarakat masih terdapat perceraian atau putus hubungan perkawinan. Oleh karena itu, *kafa' ah* dalam perkawinan memang merupakan permasalahan utama dalam proses pemilihan calon jodoh, karena jika memilih pasangan tidak setara maka akan terjadi perpisahan. Dalam hadis nabi SAW. tentang konsep *kafa' ah* :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : تُتَكَحُّ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا،
وَلِحَسَبِهَا، وَلِحِمَالِهَا، وَلِدِينِهَا فَاطْفَرَ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِدَاكِ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia". HR. Bukhari-Muslim².

Dalam hadis di atas dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, maka ia harus memperhatikan empat pokok, yaitu agamanya., derajatnya, kecantikannya dan hartanya. Namun Nabi

²Hadis Riwayat Bukhari-Muslim, Lihat al-Syaukani, op.cit., hlm. 163.

sangat menekankan faktor agamanya untuk dipilih dan dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan³. Kedua hadits Nabi:

عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُرَزِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا. قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ ! قَالَ : إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
(رواه الترمذي)

Artinya: Dari Abi Hatim Al-Muzanni ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, " "Apabila datang kepadamu orang (meminang) yang kamu sukai agama dan akhlaknya, maka hendaklah kamu kawinkan dia (dengan anakmu), kalau tidak kamu berbuat demikian itu, maka akan terjadilah fitnah di bumi dan bencana yang besar. Berkata mereka itu (sahabat-sahabat Nabi) : Ya, Rasulullah, kalau ada pada orang itu kekurangan bangsa atau harta? Berkata Nabi : Apabila datang kepadamu orang yang kamu sukai agama dan akhlaknya, maka hendaklah kamu kawinkan dia, (Nabi mengatakannya sampai tiga kali.)"HR. Tirmidzi.

Dalam hadis di atas, yang paling utama menjadi ukuran ialah keteguhan beragama dan akhlak, bukan nasab, usaha, kekayaan ataupun sesuatu yang lain, jadi laki-laki yang shaleh, sekalipun bukan dari keturunan yang terpendang, ia boleh kawin dengan wanita manapun. Rasulullah sendiri telah mengawinkan Zainab dengan Zaid bekas budak beliau, dan Miqdad dengan Daba'ah Zubair bin Muntalib. Juga penjelasan yang ditujukan kepada

³Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 1*, (Bairut: Dar Al Fikri, 1990), hlm. 623.

para wali agar mengawinkan perempuan yang diwakilkannya dengan laki-laki yang beragama dan berakhlak, jika tidak (dengan derajat atau yang lain) maka bisa menimbulkan fitnah dan kerusakan bagi perempuan tersebut maupun walinya. Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa agama dan akhlak seseorang menjadi pertimbangan utama dalam memilih jodoh. Hal ini berdasarkan beberapa pandangan-pandangan yang ada dalam konteks ajaran Islam, yang mana berlaku dalam tatanan segala kehidupan manusia. Terkait tatanan ajaran Islam salah satunya adalah dalam membangun kehidupan rumah tangga⁴.

Kafa' ah dalam pernikahan berarti sama dan sebanding (al-musawat), misalnya yang paling penting adalah seagama atau sama-sama bercita-cita mengembangkan keturunan shalih, yang berakhlakul karimah. Sebagai konsekuensi *kafa'ah* adalah soal agama, dengan kata lain bahwa pernikahan beda agama tidaklah dihalalkan. Dalam hal *kafa' ah*, baik Imam AbuHanifah, Imam Malik, Imam asy-Syfi' i maupun Imam Hanbali memandang penting faktor agama sebagai unsur yang harus diperhitungkan. Bahkan Imam asy-

⁴Imam Turmudhi, *Sunan Al-Turmudhi Juz 3*, (Bairut: Dar Al Fikri, 1992), hlm. 395.

Syafi'i dan ImamMaliklebih menekankan pentingnya unsur ketaatan dalam beragama⁵.

Dalam kitab Fiqh as-Sunnah, hal-hal yang dianggap menjadi ukuran *kafa'ah* menurut as-Sayyid Sabiq, yaitu;

1. Keturunan orang Arab adalah *sekufu'* antara satu dengan lainnya.

Oleh karena itu, orang bukan Arab tidak *sekufu'* dengan perempuan Arab. Begitu juga dengan orang tukang bekam, tidak *sekufu'* jika nikah dengan seorang perempuan yang baik dan lembut hatinya, karena pekerjaannya yang kasar.

2. Merdeka Ini berlaku di zaman dahulu, yang mana pada zaman dahulu terdapat istilah perbudakan. Budak laki-laki tidak *sekufu'* dengan perempuan yang merdeka. Sebab perempuan merdeka jika menikah dengan laki-laki budak dianggap tercela.

3. Beragama Islam dengan Islam maka orang *kufu'* dengan yang lain, akan tetapi ini berlaku bagi orang-orang yang bukan Arab. Sebab mereka merasa *kufu'*dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak ada harganya dengan Islam.

⁵Abdurrahman *Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh IV*, (Mesir: Maktabah At-Tijarah, 1990), hlm. 58-60.

4. Pekerjaan mereka yang menganggap ukuran *kufu'* berdasarkan pekerjaan adalah berdasar suatu, seseorang yang memiliki pekerjaan rendah tidak *sekufu'* dengan perempuan yang mempunyai pekerjaan mulia dan terhormat. Untuk mengetahui ukuran suatu pekerjaan apakah terhormat tidaknya adalah dengan melihat kebiasaan masyarakat setempat.
5. Kekayaan-kekayaan dianggap menjadi ukuran *kafa'ah*. Ukuran kekayaan yang dimaksud adalah memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah. Karena masyarakat menganggap kekayaan merupakan suatu kehormatan yang nilainya lebih tinggi dari nasab.
6. Tidak cacat selamat dari cacat merupakan salah satu syarat *kafa'ah*. Laki-laki yang cacat tidaklah *kufu'* dengan perempuan yang sehat wal'afiat. kecuali jika perempuan tersebut ridho untuk menerimanya, karena dia mempunyai hak *khiyar* antara menerimanya dan menolaknya. Perlu diketahui bahwa pernikahan yang tidak dilandasi kesetaraan tidaklah batal ataupun haram, akan tetapi di khawatirkan adanya dampak negatif atau akan

menimbulkan aib bagi perempuan dan walinya, kecuali bila perempuan dan walinya tersebut ridho dengan aib yang akan ditanggungnya⁶.

Latar belakang memilih calon pendamping hidup harus melihat dari keturunan, harta kekayaan (materi), masih saja dipertimbangkan, khususnya dalam sistem perkawinan masyarakat yang sudah mapan. Dimana perempuan yang ingin menikah tentu akan menunggu persetujuan dan kesepakatan orang tua atau walinya, namun walaupun perempuan boleh memilih pasangan hidupnya akan tetapi diupayakan agar ia tidak menikah dengan laki-laki yang derajatnya berada dibawahnya atau dibawah keluarganya,

Adapun yang terjadi di Desa Sirandorung Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, masyarakat di Desa tersebut menikah haruslah *sekafa'ah*. *Kafa'ah* yang di maksud oleh masyarakat Desa Sirandorung Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara adalah setara atau sebanding. Maksud dalam sebanding bisa dari segi harta kekayaan maupun dari segi

⁶Muhammad Bin 'Ali Bin Muhammad As-Syawkani, *Nailu Al-Awtar Syarhi Muntaqil Al-Akhbar*, Cet III, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1994), hlm. 241-242.

pendidikan, maka dari itu masyarakat di Desa Sirandorung Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara sampai saat ini masih menggunakan tradisi seperti itu dalam memilih pasangan sehingga banyak terjadi anak-anak kawin lari karena tidak adanya persetujuan dari orang tua dengan alasan tidak *sekafa' ah*. Dan juga banyak dari perempuan dan laki-laki yang tidak menikah, hingga mereka sampai usia lanjut. Tradisi ini juga sudah lama di gunakan oleh masyarakat di Desa Sirandorung Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, *kafa' ah* harta kekayaan dan tamatan sekolah itu sangat penting karena tujuannya untuk keharmonisan rumah tangga. Pentingnya *kafa'ah* dalam pernikahan sangat selaras dengan tujuan pernikahan yang akan dijalannya, yaitu suatu kehidupan suami istri yang sakinah dan bahagia. Suami istri yang sakinah dan bahagia akan mampu mengembangkan hubungan yang intim dan penuh kemesraan⁷.

Ada beberapa kasus dalam melakukan perceraian di karenakan tidak *sekafa' ah* atau tidak setara, di tinjau dari faktor harta. Saudara Lina

⁷Bapak Manansyah, Tokoh Adat Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 7 Juli 2019.

menikah dengan Taufiq mereka melangsungkan pernikahan pada tahun 2010-2015, selama 5 (lima) tahun mereka menikah dan menjalani rumah tangga awalnya aman dan tentram tidak ada masalah. Tetapi pada tahun 2015 orang tua si Lina ikut campur dalam rumah tangga anaknya, orang tua si Lina melihat dari kondisi perekonomian anaknya yang tidak meningkat dan juga perekonomian keluarga menantunya yang lebih rendah. Terjadinya mereka dulu bisa menikah berhubung Lina sudah hamil sebelum nikah, maka dari itu orang tua dari Lina menikahkan mereka dalam keadaan terpaksa. Jika tidak terjadi peristiwa si lina hamil duluan mungkin orang tua si Lina tidak akan sudi untuk menikahkan anaknya terhadap menantunya si Taufiq⁸.

Kasus yang kedua Roy menikah dengan Efa pada tahun 2012 sampai 2016 usia pernikahannya, awalnya juga damai tanpa ada masalah, namun lambat laun pada akhir tahun 2016 terjadi pertengkaran yang besar. Kesenjangan, merendahkan pendidikan suaminya si Roy dan kurang sopan cara bicara Efa terhadap suaminya si Roy, dikarenakan Efa tamatan S1 sedangkan pendidikan si Roy hanya tamatan SMA saja. Awalnya orang tua

⁸Bapak Manansyah, Tokoh Adat Desa Sirandorong, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 7 Juli 2019.

si Efa pun tidak setuju atas pernikahan mereka di akibatkan Efa memilih pasangan tidak S1, menurut orang tua si Efa percuma di kuliahkan sampai S1 tetapi cari pasangan pun cuma tamatan SMA. Akhirnya terjadi perceraian antara Efa dan Roy, dikarenakan tidak cocok lagi dan tidak sepaham lagi dalam pandangan berhubung cara pola pendidikan yang berbeda.

Kasus yang ketiga, Zul dan Hanum menikah di tahun 2016-2018, si Zul seorang PNS sedangkan istrinya hanum hanya ibu rumah tangga biasa. Perpisahan terjadi disebabkan si Zul terlalu kasar dan merendahkan keluarga istrinya si Hanum, karena hanum berasal dari keluarga yang tidak mampu. Bukan hanya si Zul saja yang menganggap sepele keluarga dari istrinya akan tetapi keluarga si Zul pun juga ikut serta berperilaku seperti itu. Puncak perpisahan terjadi disaat orang tua dari istrinya datang bersilaturahmi kerumah mereka, si Zul tidak sopan dalam tutur bicara dan tidak menghormati orang tua dari istrinya⁹.

Kafa' ah yang menjadi tradisi di Desa sirandorung Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utaratujuannya adalah

⁹Hasanudin Harahap, Tokoh Agama Di Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 7 Juli 2019.

dimana agar terjadinya keharmonisan, damai dan bahagia dalam rumah tangga. Dimana *sekufu* itu wajib pada saat memilih pasangan agar tidak ada timbul kesepelan antara suami dan istri saat berumah tangga. Masyarakat di Sirandorung sebagian untuk memilih pasangan *sekufu* atau setara dengan calon pasangan hidupnya contoh sarjana S1 memilih pasangan S1, sedangkan tamatan SMA berpasangan dengan tamatan SMA juga. Ada juga terjadi pernikahan tanpa melihat *sekufu'* atau setara dalam pendidikan, si istri tamatan S1 sedangkan si suami hanya tamatan SMA, maka si istri kurang menghargai suaminya serta keluarga suaminya¹⁰.

Kasus diatas adalah kasus tentang pemilihan pasangan hidup dengan menggunakan konsep *kafa' ah*. Namun yang menjadi masalah adalah dalam kasus tersebut adalah memilih pasangan dengan menggunakan konsep *kafa' ah* atau sebanding dengan calon pasangannya, jika tidak *sekafa' ah* maka orang tua boleh tidak setuju akan pilihan anaknya dan jika ada anak yang menikah tanpa *sekafa' ah* dengan pasangannya maka orang tua dari salah satu pihak dapat membatalkan perkawinan anaknya. Sedangkan di dalam hukum islam sebagaimana yang telah disebut diatas bahwa *kafa' ah*

¹⁰Hasanudin Harahap, Tokoh Agama Di Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 7 Juli 2019.

yaitu kesetaraan atau keseimbangan dari agama, merdeka dan keislamannya.

Dari sini penulis melihat adanya kesenjangan antara *kafa'ah* menurut hukum Islam. Maka atas dasar inilah penulis merasa tertarik untuk menelitinya dan menulisnya dalam bentuk skripsi dengan judul: **PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG PENERAPAN KONSEP KAFA'AH PADA TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT SIRANDORUNG (Studi Kasus Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, perumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan konsep kafa'ah pada tradisi perkawinan masyarakat Sirandorung?
2. Bagaimana implikasi penerapan konsep kafa'ah pada kebiasaan tradisi perkawinan masyarakat Sirandorung?
3. Bagaimana pandangan tokoh agama dan tokoh adat tentang penerapan konsep kafa'ah pada tradisi perkawinan masyarakat Sirandorung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, tujuan penelitian yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan konsep kafa' ah pada tradisi perkawinan masyarakat Sirandorong?
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi penerapan konsep kafa' ah pada kebiasaan tradisi perkawinan masyarakat Sirandorong?
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama dan tokoh adat tentang penerapan konsep kafa' ah pada tradisi perkawinan masyarakat Sirandorong.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, manfaat penelitian yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam hukum Islam terkhusus dalam wali semarga.
2. Secara praktis penelitian ini memberikan kontribusi tentang pemahaman yang baik dalam hukum Islam.
3. Penelitian ini diharapkan bisa memberi pengetahuan yang baik bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Sirandorong, dengan ketentuan hukum islam.
4. Memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana (S1) dalam ilmu syari' ah jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah fakultas Syari' ah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Tinjauan Pustaka

Bertitik tolak dari permasalahan diatas, sepanjang sepengetahuan penulis permasalahannya tentang pernikahan menggunakan wali semarga tanpa hubungan nasab. Dengan wali semarga belum ada yang membahasnya secara spesifik dalam sebuah karya ilmiah. Hanya saja penulis menemukan beberapa tulisan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut, di antaranya yaitu:

Robiah, NIM 21105074, Tahun 2015 Dengan Judul Skripsi
"Implementasi Kafa' ah Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Keluarga
Menurut KHI (Studi Kasus Di Desa Banjar Kecamatan Air Joman Kabupaten
Asahan)".

F. Batasan Istilah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, batasan istilah yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pandangan : tinjauan, pendapat¹¹.
2. Kafa' ah : sebanding.
3. Pasangan hidup : pendamping atau bersama-sama dalam menjalani rumah tangga antara suami dan istri¹².

G. Landasan Teori

Pada hakikatnya dalam penelitian ilmiah, eksistensi kajian teoritis sangat menentukan ketajaman analisis sebuah penelitian. Sebab seluruh

¹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline.

¹²*Ibid*

masalah dan kasus-kasus yang diteliti harus punya landasan dan pijakan teori, baik itu terjadi kontradiktif antara teori dan praktik, maupun sebaliknya. Sehingga dengan teori yang digunakan menjadikan hasil penelitian itu mendalam dan teruji. Dasar hukum yang dapat menjadi rujukan buku-buku tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Fiqih Munakahat dan Fiqih Imam yang lima.

Kafa' ah artinya sepadan atau sama, sebanding¹³. Maksud *kafa' ah* dalam perkawinan yaitu bahwa seorang suami sebanding dengan istrinya, sama kedudukannya, sebanding dengan status sosialnya, juga serta dalam akhlak dan kekayaannya¹⁴.

Zakiah Drajat mendefenisikan *kafa' ah* dengan serupa, seimbang dan serasi maksudnya ialah keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan¹⁵.

¹³Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, (*Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*), (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 228.

¹⁴Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II*, Cet IV, (Bairut: Dar Al Fikri, 1983), hlm. 126.

Perkawinan menurut istilah Ilmu Fiqh menggunakan kata *nikah* dan perkataan *ziwaj*. "Nikah" menurut bahasa mempunyai dua arti, yaitu arti yang sebenarnya (*haqiqi*) dan arti kias (*majaz*). Arti yang sebenarnya dari *nikah*, ialah *dham* yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedang arti kiasannya ialah *watha* yang berarti setubuh, atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian Pernikahan. Kemudian secara istilah (*syara'*) *nikah* dapat didefinisikan sebagaimana yang dijelaskan oleh imam Jalaluddin al-Mahalli, yakni suatu akad yang membolehkan *wath'i* (hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij*. Kemudian menurut Imam Hambali pengertian *nikah* secara *syara'* ialah suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij* untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan)"¹⁶.

Kafa'ah menurut istilah fuqaha ialah setara antara suami dan istri demi menghindari kesenjangan pada beberapa perkara tertentu diantaranya: menurut Mazhab Maliki ialah agama dan terhindar dari cacat yang membolehkan pihak perempuan melakukan *khiyar*. Sedangkan menurut

¹⁵Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wahab, 1995), hlm. 73.

¹⁶Kamal Muchtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 12.

jumhur ulama, *kafa' ah* tersebut meliputi hal agama, keturunan, kemerdekaan, dan pekerjaan. Ulama Hanafi dan Hanbali menambah dengan harta¹⁷.

Kafa' ah dalam perkawinan dapat juga dipahami sebagai persesuaian antara suami dengan istrinya, sama kedudukannya. Suami seimbang kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya, dan kekayaannya. Persesuaian antara suami dengan istrinya akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidak beruntungan. Demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli fiqh tentang *kafa' ah*¹⁸.

Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary, memandang *kafa' ah* merupakan hal yang sangat esensial (*mu' tabarah*) di dalam pernikahan, meskipun tidak mempengaruhi sah tidaknya sebuah pernikahan. Lebih jauh beliau mencoba mengklasifikasikan tingkatan tingkatan sosial yang dianggap *kafa' ah*. Ada beberapa kriteria yang menjadikan suami-istri dianggap

¹⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh & Perundangan Islam*, Jilid 7, Cet. Ke-1 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2001), hlm. 306.

¹⁸H.S.A. Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Cet. III (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 98.

sepadan oleh beliau, di antaranya adalah status sosial, moral agamanya, nasab, profesi dan keilmuan, akan tetapi harta tidak masuk dalam kriteria *kafa' ah*, dikarenakan harta bendaitu bisa lenyap dan tidak menjadi kebanggaan oleh pemegang *mur' ah*¹⁹.

H. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah²⁰. Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode antara lain:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Penulis terjun langsung ke daerah penelitian di Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara.

¹⁹Zainuddin Al-Malibary, *Fath Al-Mu' min*, (Bairut: Dar Ihya' i Al-Kitab Al-Arabiyyah, 1990), hlm. 106.

²⁰Sutrisno Hadi, *Metode Reseach*, Cet. Ke-I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1990), hlm. 4.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sirandorong, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Lokasi ini dipilih karena pada lokasi tersebut banyak melakukan menikah menggunakan konsep *kafa'ah* saat perkawinan, yang kurang sesuai dengan ketentuan hadist dan KHI.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari beberapa rumah tangga yang menikah menggunakan konsep *kafa'ah* saat menentukan memilih calon suami atau istri, dan menikah tanpa menggunakan konsep *kafa'ah*.

b. Data Sekunder adalah data tambahan atau data pelengkap. Dalam penelitian ini sumber data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada yaitu berupa bahan-bahan

kepustakaan, hasil penelitian, jurnal, internet dan informasi-informasi yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi²¹.

4. Informan Penelitian

Informan penelitian ini yaitu terdiri dari beberapa keluarga yang berdomisili di wilayah Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pemilihan informan didasari atas pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan mengamati keadaan serta keseharian keluarga tersebut dan lebih mendalami peranan menggunakan tradisi konsep *kafa'ah* pada masyarakat Sirandorung²².

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

²¹Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Roska Karya, 2000), hlm. 40.

²²Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2012), hlm. 140.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dari penulis baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Alasan penulis melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realitas perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Observasi ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan yaitu di Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara untuk meninjau langsung konsep *kafa'ah* yang diterapkan oleh masyarakat desa Sirandorung tersebut sesuai dengan peraturan hukum Islam atau tidak.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Dalam penelitian

ini penulis akan melakukan wawancara langsung kepada beberapa kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, masyarakat Desa Sirandorong, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara²³.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Sehingga didapat suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini²⁴.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain dan untuk mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini perlu adanya sistematika

²³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm 20.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 215-217.

penulis. Keseluruhan hasil penelitian ini akan disusun pada sebuah laporan hasil penelitian, pada hasil penelitian ini akan dituangkan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan :pengertian Kafa' ah, pendapat imam mahzab tentang kafa' ah, pengertian kafa' ah menurut ulama, kreteria-kreteria kafa' ah, Dasar Hukum Kafa' ah, kafa' ah terhadap tercapainya keharmonisan rumah tangga, Eksistensi dan Urgensi Kafa' ah, Hikmah dari *Kafa' ah*.

Bab III : Gambaran Umum Lokasi Penelitian yaitu letak Geografis Desa Sirandorung Kecamatan Aek Kota Batu Kecamatan Labuhan Batu Utara, Keadaan penduduk, agama, tempat ibadah, pendidikan, sosial ekonomi, tempat pengobatan.

Bab IV : paparan dan analisis data yang terdiri dari sub bab: untuk mengetahui Bagaimana Praktek Tentang Kebiasaan Masyarakat Sirandorung Dalam Menentukan Pasangan Hidup Menggunakan Konsep *Kafa' ah*, untuk mengetahui Bagaimana Konsep *Kafa' ah* Menurut Tokoh Agama Dan Tokoh

Adat Tentang Kebiasaan Masyarakat Sirandorong Dalam Menentukan Pasangan Hidup, untuk mengetahui Bagaimana Analisa Penulis Dalam Konsep *Kafa'ah* Yang Terjadi di Masyarakat Desa Sirandorong.

Bab V : Penutup yang terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KAFA' AH

A. Pengertian Kafa' ah

Di dalam Islam sebelum terlaksanakannya sebuah perkawinan terdapat anjuran untuk memilih calon pasangan, yang disebut dengan istilah *kafa' ah*. Dalam istilah fikih, "sejodoh" disebut dengan "*kafa' ah*", artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi. Menurut H. Abd. Rahman Ghazali, "*Kafa' ah* atau *kufu'*, menurut bahasa, artinya setaraf, seimbang, atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat, atau sebanding²⁵. Persoalan mengenai *kafa' ah* atau keseimbangan dalam perkawinan itu tidak diatur dalam al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. Namun demikian karena urusan *kafa' ah* ini sangat penting untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tentram, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, maka para fuqaha banyak berijtihad dalam masalah ini²⁶.

²⁵M.A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindopersada, 2010), hlm. 56.

²⁶Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 85.

Dalam kamus bahasa Arab *Kafa'ah* berarti kesamaan, sepadan dan sejodoh²⁷. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *kafa'ah* berarti seimbang²⁸. Arti *kafa'ah* adalah hendaknya seorang laki-laki (calon suami) itu setara derajatnya dengan wanita yang akan menjadi istrinya dalam beberapa hal bisa dari agama, harta kekayaan, keturunan dan lain-lain. Sedangkan secara terminologi *kafa'ah* selalu dikaitkan dengan masalah perkawinan. Yang dimaksud *kafa'ah* dalam perkawinan menurut istilah hukum Islam adalah keseimbangan atau keserasian antar calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan²⁹. Adapun dalam Al-Qur'an kata *kafa'ah* QS. Al-Ikhlâs (112) : 4³⁰.

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

Artinya: Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.³¹

²⁷Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 378.

²⁸ Tri Rama K. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2000), hlm. 218.

²⁹Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 96.

³⁰*Ibid.* hlm. 220.

³¹Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Pelita Ii, 1978), hlm. 1118.

Dalam buku "Ilmu Fiqh Jilid II" mendefenisikan arti *kafa' ah* ialah serupa dengan seimbang atau serasi, maksudnya keseimbangan dan keserasian antara calon mempelai pengantin dengan calon mempelai laki-laki tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan³².

Kesepadanan (*kafa' ah*) bagi orang-orang yang menganggapnya syarat dalam perkawinan, adalah hendaknya seorang laki-laki (calon suami) itu sama derajatnya dengan wanita wanita (yang akan menjadi istrinya) dalam beberapa hal yang akan dijelaskan dibawah nanti. Para ulama memandang penting adanya *kafa' ah* hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita. Sebab, kaum laki-laki berbeda dengan kaum wanita tidak direndahkan jika mengawini wanita yang lebih rendah derajat dari dirinya³³.

Maksud *kufu'* dalam perkawinan, laki-laki sebanding dengan calon isterinya, kesamaan dalam kedudukan, dalam tingkat sosial serta dalam akhlak dan kekayaannya. Permasalahan tentang *kafa' ah* memang merupakan problem utama dalam proses pemilihan calon jodoh. Untuk itu

³² Proyek Pembina Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqih*, Cet I, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985), hlm. 95.

³³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 34.

konsep *kafa'ah* dalam perkawinan harus menjadi telaah yang cukup serius bagi para calon pasangan. Dalam hal ini berkaitan dengan konsep *kafa'ah* tersebut, terdapat paradigam yang berbeda dalam proses penerapannya.

Dalam satu sisi kecenderungan dalam memilih pasangan harus sesuai dengan tingkat karakter dan kondisi, sedang dalam sisi yang lain menghendaki pasangan yang berbeda dalam tingkat karakter maupun kondisinya, hal ini berkaitan bahwa perkawinan adalah suatu persekutuan yang saling melengkapi dalam mencapai suatu keharmonisan³⁴. Menurut H. S. A. alhamdani dalam bukunya yang berjudul "*Risalah Nikah*" yang diterjemahkan oleh Agus Salim mendefinisikan *kafa'ah* dalam perkawinan ialah persesuaian keadaan antara calon pengantin laki-laki dengan si calon pengantin perempuan, sama kedudukannya. Calon suami seimbang dengan calon istrinya di masyarakat, sama baik akhlakunya dan harta kekayaannya. Persamaan dalam kedudukan antara suami istri akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera, dan terhindar dari ketidakberuntungan³⁵.

³⁴*Ibid.* hlm. 105.

³⁵H. S. A. Alhamdani, *Risalah Nikah, Terjemahan* (Bandung: Agus Salim, Pustaka Alumni, 1980), hlm. 98.

Sedangkann menurut Sayyid Sabiq, *kafa'ah* berarti sama, sederajat atau seimbang. *Kafa'ah* merupakan salah satu diantara hak seorang calon isteri, sehingga seorang wali tidak boleh menikahkan putrinya dengan laki-laki yang tidak *sekufu* dengannya. *Kafa'ah* juga merupakan hak seorang wali, sehingga jika seorang wanita meminta atau menuntut kepada walinya untuk dinikahkan dengan laki-laki yang tidak *sekufu* maka sang wali boleh tidak mengabulkannya, dengan alasan tidak adanya *kafa'ah*. Adapun *kufu'* ini tidak menjadi syarat dalam perkawinan. Sebab, *kafa'ah* merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya (tidak mengambilnya). Oleh karena itu jika seorang perempuan sholeha dikawinkan seorang laki-laki yang fasiq, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan dengan alasan tidak *kufu'*³⁶.

Prof. Amir Syarifuddin dalam bukunya "*Hukum Perkawinan di Indonesia*" menyampaikan: Ukuran *kafa'ah* yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Seorang lelaki yang sholeh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid VII, (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), hlm.36.

berderajat tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi.

Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorang pun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan. Selain itu, ada kerelaan dari walinya yang mengakadkan dari pihak perempuannya. Akan tetapi jika laki-lakinya bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur berarti tidak sekufu dengan perempuan yang shalihah. Bagi perempuan shalihah jika dikawinkan oleh bapaknya dengan lelaki fasik kalau perempuannya masih gadis dan dipaksa oleh orang tuanya, maka ia (perempuan) boleh menuntut pembatalan³⁷.

Perihal sebanding atau sepadan ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk kesahannya. Artinya sah atau pernikahan tidak tergantung pada *kafa' ah* ini. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak *sekufu'* antara suami istri. *Kafa' ah* dalam perkawinan tidak menjadikan sah atau tidaknya, akan tetapi *kafa' ah*

³⁷Abdulrahman Ghozali, *Fiqih Munakahat: Kafa' ah Dalam Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 96-97.

ialah hak bagi perempuan dan walinya untuk membatalkan suatu perkawinan³⁸. *Kafa' ah* dimaksudkan agar dalam membangun rumah tangga ada komunikasi yang baik dan seimbang antara suami istri sehingga akan memudahkan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan harmonis³⁹.

B. Pengertian Kafa' ah Menurut Imam Mazhab

Kafa' ah menurut istilah fuqaha' ialah setara antara suami dan istri demi menghindari kesenjangan pada beberapa perkara tertentu diantaranya: menurut Mazhab Maliki ialah agama dan terhindar dari cacat yang membolehkan pihak perempuan melakukan khiyar. Sedangkan menurut jumhur ulama, *kafa' ah* tersebut meliputi hal agama, keturunan, kemerdekaan, dan pekerjaan. Ulama Hanafi dan Hanbali menambahkan harta.

1. Mahzab Hanafi

Menurut mazhab Imam Hanafi *kafa' ah* dalam perkawinan adalah hak wali, bukan hak wanita. Kalau seseorang wanita dikawinkan dengan

³⁸Ibnu Mas' ud, *Fiqih Madzhab Syafi' i*. Cet. II, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 261.

³⁹Moh Saifulloh Al Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), hlm.479.

seorang laki-laki. Kemudian ternyata laki-laki itu tidak *sekufu* dengannya, maka tidak boleh khiyar baginya. Sebaliknya kalau seorang wanita kawin dengan yang tidak *sekufu*, walinya berhak khiyar. Wali yang bukan bapak atau kakek tidak sah mengawinkan anak wanitanya yang masih kecil dengan laki-laki yang tidak *sekufu* karena atas pertimbangan bahwa kasih sayang bapak kepada anaknya sungguh mendalam sekali⁴⁰.

Segi-segi *kafa' ah* menurut mazhab hanafi tidak hanya terbatas pada faktor agama, tetapi juga segi yang lain. Sedangkan hak menentukan *kafa' ah* menurut mereka ditentukan oleh pihak wanita, dengan demikian yang menjadi obyek penentuan *kafa' ah* adalah pihak laki-laki⁴¹.

2. Mahzab Hambali

Adapun *kafa' ah* menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dilihat, dari segi antara lain adalah keturunan, keagamaan, kemerdekaan, pekerjaan dan di tambah bahwa laki-laki miskin tidak *kafa' ah* dengan perempuan kaya⁴².

⁴⁰*Ibid.* hlm. 172.

⁴¹Abdurrahman Al-Jazauri, *Kitab Al Madzahib Al Arba' ah*, Jilid Iv, Cet-I, (Bairut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1990), hlm. 53.

⁴²*Ibid.* hlm. 176.

3. Mahzab Maliki

Di kalangan mahzab imam maliki ini faktor *kafa' ah* juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan, kalau pun ada perbedaan dengan ulama lain hal itu hanya terletak pada *kualifikasi segi-segi kafa' ah*. Yakni tentang sejauh mana segi-segi tersebut mempunyai kedudukan hukum dalam perkawinan, yang menjadi prioritas utama dalam *kualifikasi* mahzab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat disamping juga mengakui segi-segi yang lainnya. Penerapan segi agama bersifat *absolut*. Sebab segi agama sepenuhnya menjadi hak Allah. Suatu perkawinan yang tidak memperhatikan masalah agama, maka perkawinan tersebut menjadi hak wanita. Jika wanita yang akan dikawinkan tersebut menerima, maka dapat dilaksanakan sedangkan apabila menolak tetapi perkawinan tersebut dilangsungkan maka pihak wanita tersebut berhak menuntut *fasakh*⁴³.

Betapapun juga, keharusan adanya kesepadanan dalam perkawinan adalah tidak sesuai dengan nash Al-Qur' an yang berbunyi:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَنُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣٠﴾

⁴³Abdur Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al Fiqh Madzahib Al Arba' ah*, Jilid Iv, Cet I, hlm. 57.

Artinya: Sesungguhnya yang paling mulia diantaramu disisi Allah adalah yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujarat: 13)⁴⁴.

Maka dengan prinsip Islam yang berbunyi, “Tidak ada kelebihan sedikit pun bagi orang Arab atas orang ajam (non-Arab) kecuali dalam hal takwa”. Juga tidak sejalan dengan sunnah Rasul saw. Ketika beliau memerintahkan Fatimah binti Qais untuk menikah dengan Zaid bin Usamah, dan menyuruh Bani Bayadhah untuk mengawinkan Abu Hind adalah (dengan salah seorang anak gadis mereka), padahal Abu hind adalah seorang pembuat tali kekang kuda. Itu sebabnya, maka kita lihat adanya banyak ulama yang tidak mensyaratkan *kafa' ah* dalam perkawinan, semisal Sufyan Al-Tsauri, Hasan Al-Bashri, dan Al-Karkhi dari kalangan Hanafi, dan Abu Bakar Al-Jashshash serta pengikutnya dari kalangan ulama Irak⁴⁵.

⁴⁴Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Pelita Ii, 1978), hlm. 870.

⁴⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 351.

4. Madzhab Syafi' i

Kafa' ah menurut Madzhab Imam Syafi' i merupakan masalah penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan. Keberadaan *kafa' ah* diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. *Kafa' ah* adalah suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan selain bebas dari cacat.

Maksud dari adanya kesamaan bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam segala hal, sama harta, nasab, pekerjaan, atau sama cacatnya. Akan tetapi maksudnya adalah jika salah satu dari mererka mengetahui cacat seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan.

Imam Syafi' i tentang *kafa' ah* dalam perkawinan memiliki dua dalil hukum, yakni dalil *nash* dan dalil *ma' qul* (logika). Dalil nash didasarkan pada hadits riwayat Buraidah. Dimana Nabi SAW, telah menyerahkan pilihan kepadanya karena suaminya tidak setara dengannya setelah ia merdeka, sedangkan suaminya masih seorang budak. Dan hadits ini pula yang dijadikan dalil bahwa wanita dapat meminta pembatalan perkawinan

jika suaminya tidak *sekufu* dengannya. Sedangkan dalil logika yang digunakan adalah suatu pernikahan yang memiliki kemungkinan untuk dibatalkan karena bersifat merugikan atau karena adanya cacat dalam pernikahan tersebut sama halnya dengan nikah *mut'ah* dan hal itu tidak dibolehkan.

Selanjutnya Madzhab Syafi' i juga berpendapat jika terjadi suatu kasus dimana seorang wanita menuntut untuk dikawinkan dengan lelaki yang tidak *sekufu'* dengannya, sedangkan wali melihat adanya cacat pada laki-laki tersebut, maka wali tidak diperbolehkan menikahkannya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Fatimah binti Qais yang datang kepada Nabi dan menceritakan bahwa ia telah dilamar oleh Abu Jahm dan Mu'awiyah. Lalu Nabi menanggapi, "jika engkau menikah dengan Abu Jahm, aku khawatir engkau akan mendurhakainya. Namun jika engkau kawin dengan Mu'awiyah dia seorang pemuda Quraisy yang tidak mempunyai apa-apa". Akan tetapi aku tunjukkan kepadamu seorang yang lebih baik dari mereka yaitu Usamah⁴⁶.

⁴⁶Imam Abi Ishaq Asy-Syairazi, *Al-Muhazzab*, (Semarang: Toha Putra, 2009), hlm. 38.

Diriwayatkan oleh Syafi'i dan kebanyakan muridnya bahwa kufu' sesama bangsa-bangsa bukan Arab, di ukur dengan bagaimana keturunan-keturunan mereka dengan diqiaskan kepada antara suku-suku bangsa Arab dengan yang lainnya. Karena mereka juga menganggap tercela apabila seorang perempuan dari satu suku kawin dengan laki-laki dari lain suku yang lebih rendah nasabnya. Jadi hukumnya sama dengan hukum yang berlaku dikalangan bangsa Arab karena sebabnya adalah sama⁴⁷.

Islam adalah agama yang fitrah yang condong kepada kebenaran. Islam tidak membuat aturan tentang *kafa'ah* tetapi manusia yang menetapkannya, karena itulah mereka berbeda pendapat tentang hukum *kafa'ah*. Kadar untuk menentukan seorang pria itu sederajat atau sepadan dengan seorang wanita atau dengan sebaliknya, hal ini disebabkan perbedaan kadar intelektual, latar belakang dan kondisi dimana mujtahid itu hidup. Dalam hal ini para fuqaha berbeda pendapat: Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali mengenai *kafa'ah*⁴⁸.

⁴⁷Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, (Bandung: Al Ma'arif, 1993), hlm. 43-44.

⁴⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 350.

C. Pengertian Kafa' ah Menurut Pendapat Ulama

Adapun pengertian *kafa' ah* berdasarkan para pendapat ulama adalah sebagai berikut:

1. Ibn Hazm

Ibn Hazm berpendapat bahwa tidak ada *kafa' ah* yang patut diperhatikan. Tiap laki-laki muslim berhak menikah dengan wanita muslim. Orang Islam semua bersaudara, karena itu tidak diharamkan seorang laki-laki dari keturunan yang tidak masyhur kawin dengan seorang wanita keturunan Bani Hasyim. Seorang muslim yang fasikh sekufu' dengan wanita muslim yang fasikh pula. Dalam prakteknya, Rasulullah SAW telah mengawinkan Zaenab binti Jahsy (bangsawan arab) dengan Zayd (bekas budak Rasulullah) dan telah dikawinkan pula putri Zubayr bin Abd al-Muthallib (suku Quraisy) dengan Miqdad (tukang samak kulit)⁴⁹.

Pendapat ini di dasarkan oleh firman Allah SWT. Al-Qur' an surat al-Hujarat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

⁴⁹*Ibid.* hlm. 168.

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat⁵⁰.

Berdasarkan ayat di atas, dapat di artikan bahwa semua muslim adalah bersaudara. Kata bersaudara menunjukkan arti bahwa setiap muslim, mempunyai derajat yang sama termasuk dalam memilih dan menentukan pasangannya.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat di ketahui bahwa mayoritas ulama mengakui keberadaan *kafa'ah* dalam perkawinan. Sementara pendapat Ibn Hazm, walau pun secara formal beliau tidak mengakui *kafa'ah* tapi secara substansial beliau mengakuinya, yakni dari segi agama dan keliatas keragaman.

Rasulullah telah mengawinkan Zainab dengan Zaid bekas budak beliau. Dan mengawinkan Miqdad dengan Dhaba' ah binti Zubair bin Abdul Muthalib. Kami berpendapat tentang laki-laki fasik, bagi golongan yang tidak setuju dengan pendapat kami mengatakan bahwa laki-laki fasik tidak boleh

⁵⁰Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Pelita Ii, 1978), hlm. 846.

kawin kecuali dengan perempuan fasik saja. Dan bagi perempuan fasik tidak boleh dikawinkan kecuali dengan laki-laki fasik saja pula⁵¹.

Bertolak belakang dari pendapat yang pertama, salah satu riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwa *kafa'ah* itu termasuk syarat sah perkawinan. Ini berarti bahwa pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai yang tidak *sekuflu* masih dianggap belum sah⁵². Dalil disyariatkannya *kafa'ah* dalam pernikahan adalah hadis ini di riwayatkan oleh Al-Hakim, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Al-Daruqutni dari aisyah r.a bersabda Rasulullah SWA :

عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِمَنْ تَنْطِقُكُمْ
وَانكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَانكِحُوا إِلَيْهِمْ ﴿رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَدَارُ الْقُتْنِيِّ﴾

Artinya: Pilihlah (tempat) untuk nutfahmu, dan nikahilah orang-orang yang sepadan, dan nikahkanlah (wanita) dengan orang-orang yang sepadan (HR. Baihaqi & Ibnu Madzah Darul Qutni)⁵³.

⁵¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 36-37

⁵²Imam „Alauddin, *Badai'U Shanai'*, (Bairut: Daar Al-Kutub, 1997), hlm.577.

⁵³Sunan Ibnu Majah, No.1968, *Mustadrok Lil-Hakim*, No.2687, Sunan Daruqutni, No.3788 Dan Sunan Kubro Lil-Baihaqi, No.13758

Meskipun *kafa' ah* masih dalam ruang lingkup keutamaan dan bukan merupakan salah satu syarat yang menentukan keabsahan nikah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam as-Syafi'i dan Imam Ahmad tetap mengakui *kafa' ah* dengan dasar dan ketentuan masing-masing.

2. Abu Zahra

Keberadaan *kafa' ah* ini selain di akui oleh ulama di atas, juga di akui oleh fuqaha lain seperti ulama Muhammad Abu Zahra, yang mengatakan: "dalam suatu perkawinan hendaknya harus ada unsur keseimbangan antara suami dan istri dalam beberapa unsur tertentu, yang dapat menghindarkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan rumah tangga"⁵⁴.

3. Ibnu Manzur

Ibnu Manzur mendefinisikan *kafa' ah* sebagai suatu keadaan keseimbangan, kesesuaian atau keserasian. Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafa' ah* diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan istri baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, kemerdekaan, pekerjaan dan sebagainya⁵⁵. Tidaklah diragukan jika kedudukan antara laki-laki dan

⁵⁴Muhammad Abu Zahrah, *Aqd Az Zawaj Wa Asurah*, (Kairo: Dar Al-Fikr Al Arabi, 1957), hlm. 185.

⁵⁵Jamal Ad-Din Muhammad Ibn Muharor Al-Ansori Al-Mansur, *Lisan Al- Arab*, (Mesir: Dar Al-Misriyah, Tt.h), hlm. 134.

perempuan sebanding, akan merupakan faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga⁵⁶.

Perihal sebanding atau sepadan ini ditujukan untuk menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk keabsahannya. Artinya sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada *kafa'ah* ini. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak se-kufu antara suami isteri. Hanya saja, hak bagi wali dan perempuan yang bersangkutan untuk mencari jodoh yang sepadan. Dalam arti, keduanya boleh membatalkan akad nikah dalam pernikahan itu karena tidak setuju dan boleh menggugurkan haknya⁵⁷.

4. Hasan Ayyub

Hasan Ayyub memberikan definisi *kafa'ah* yaitu laki-laki setara dengan perempuan, yang mana perempuan tidak menikah dengan laki-laki yang membuat keluarganya mendapat 'aib atau kekurangan menurut tradisi masyarakat dan kebiasaannya yang berlaku secara *syara'*⁵⁸. Dalam

⁵⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Pt Almaa'Rif, 1981), hlm. 36.

⁵⁷Ibnu Mas'Ud, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 261-262.

⁵⁸Hasan Ayyub, *Fiqh Al-Ushrah Al-Muslimah*, Ed. Indonesia, *Penduan Keluarga Muslim*, (Terj: Misbah), (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2005), hlm. 50.

pengertian yang lain, al-Habib bin Tahir menyatakan bahwa *kafa' ah* merupakan persamaan dalam permasalahan agama (al-din) dan keadaan (ḥal). Persamaan agama maksudnya tidak hanya dalam hal status agama, tetapi persamaan dalam menjalankan ajaran-ajaran agama. Sementara itu makna keadaan atau ḥāl yaitu persamaan antara kedua pihak yang tidak memiliki 'aib⁵⁹. Pengertian lainnya yaitu *kafa' ah* dalam pernikahan berarti perempuan harus sama dan setara dengan laki-laki⁶⁰. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *kafa' ah* dalam pernikahan adalah kesamaan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah, baik dilihat dari segi agama dan taat beragama, atau hal-hal lainnya seperti kesamaan dalam status merdeka atau budak, kesamaan dalam masalah harta, kecantikan dan keturunan.

D. Kriteria-Kriteria Kafa' ah

Mayoritas Ulama sepakat menempatkan *diyanaḥ* (agama) sebagai kriteria *kafa' ah*. Konsensus itu didasarkan pada surat As-Sajadah, 18:

⁵⁹Al-Ḥabīb Ṭāhir, *Al-Fiqh Al-Mālikī Wa Adillatuh*, Juz 3, (Bairut: Mu'assasah Al-Ma'ārif, 2005), hlm. 247.

⁶⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 140.

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٦٠﴾

Artinya: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)?

Mereka tidak sama”⁶¹.

Ayat yang menerangkan mengenai kadar kemuliaan seseorang hanyalah ditinjau dari sisi ketaqwaannya. Tetapi dalam ketentuan lain para ulama berbeda persepsi dalam menentukan kriteria yang digunakan dalam *kafa' ah*. Dalam kitab Fiqih As-Sunnah, yang menjadi ukuran *kafa' ah* ialah :

1. Keturunan

Orang Arab adalah sekufu antara satu dengan yang lain, oleh karena itu orang Arab yang bukan Arab maka di anggap tidak *sekufu*. Begitu juga dengan seorang tukang bekam, tidak *sekufu* dengan perempuan yang baik dan lembut hatinya, dikarena pekerjaannya yang kasar.

Yaitu keturunan atau kebangsaan. Orang Arab adalah kufu antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan Arab tidak *sekufu* dengan perempuan Arab. Orang Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy, tidak *sekufu* dengan/ bagi perempuan Quraisy lainnya.

⁶¹Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Cv. Atlas, 1998), hlm. 1160.

2. Merdeka

Ini berlaku di zaman dahulu, yang mana pada zaman ini terdapat istilah perbudakkan. Budak laki-laki tidak *sekufu* dengan perempuan yang merdeka, begitu juga sebaliknya. Kemerdekaan juga dihubungkan dengan keadaan orang tuanya, sehingga seorang anak yang hanya ayahnya yang merdeka, tidak *kufu'* dengan orang yang kedua orang tuanya merdeka⁶².

Jika perempuan merdeka menikah dengan budak laki-laki, maka dianggap suatu tercela atau kurang pantas. Budak laki-laki tidak *kufu'* dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak *kafa' ah* dengan perempuan yang merdeka dari asal. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak *kufu'* dengan perempuan yang neneknya tidak pernah ada yang jadi budak. Sebab perempuan merdeka bila dikawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula bila dikawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 130.

3. Beragama Islam

Dengan Islam pula maka orang *sekufu* dengan yang lain, akan tetapi ini berlaku bagi orang yang bukan suku Arab. Sebab mereka merasa *sekufu* dengan ketinggian nasab dan mereka merasa tidak ada harganya dengan Islam. Yaitu silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam. Dengan Islam maka orang *kufu'* dengan yang lain. Ini berlaku bagi orang-orang bukan Arab. Adapun di kalangan bangsa Arab tidak berlaku. Sebab mereka ini merasa *sekufu'* dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam⁶³.

Adapun diluar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak *kufu'* dengan laki-laki muslim yang ayah dan neneknya tidak beragama Islam⁶⁴.

4. Pekerjaan

Orang yang melihat sekufu dari segi pekerjaan adalah berdasarkan suatu hadist:

⁶³Al-Gamrawi, *As-Sirad Al-Wahhaj*, (Labanon: Dar Al-Ma"Rifah, T.T.), hlm. 359.

⁶⁴*Ibid.* hlm. 360.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَرَبُ أَكْفَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
قَبِيلَةٌ لِقَبِيلٍ وَحَيٌّ لِحَيٍّ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إِلَّا حَكَاةً أَوْ حَجَامًا (رواه البيهقي)

Artinya: Dari Ibn Umar berkata: bersabda Rasulullah SAW “Orang Arab itu sama derajatnya satu sama lain, dan kaum mawali (bekas hamba yang dimerdekakan) sama derajatnya satu sama lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam” HR. Baihaqi⁶⁵.

Seseorang yang memiliki pekerjaan yang rendah, tidak *sekufu* dengan perempuan yang mempunyai pekerjaan yang mulia dan terhormat. Untuk mengetahui ukuran suatu pekerjaan apakah terhormat tidaknya adalah dengan melihat kebiasaan setempat masyarakat. Dengan demikian, maksud dari pada *kafa'ah* dalam perkawinan ialah kesesuaian keadaan antara si suami dengan istrinya. Suami seimbang dengan istrinya di hadapan masyarakat, sama baik akhlaknya, seimbang dalam pekerjaan dan kekayaannya. Persamaan kedudukan suami dan isteri akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidakberuntungan. Demikian gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli fikih tentang *kafa'ah*⁶⁶.

⁶⁵Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbar, 2007). hlm. 455.

⁶⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 96.

5. Kekayaan

Yang dimaksud kekayaan adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia terdapat stratifikasi sosial, diantara mereka ada yang kaya dan ada yang miskin. Walaupun kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan amalnya, namun kebanyakan manusia merasa bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta.

Kekayaan dianggap menjadi salah satu ukuran *kafa'ah*, ukuran kekayaan yang ialah memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah. Karena masyarakat memandang kekayaan merupakan suatu kehormatan yang sangat penting dan nilainya pun lebih tinggi dari nasab. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran *kufu'* karena kekayaan itu sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan⁶⁷.

Tetapi menurut Abu Yusuf, selama seorang suami mampu memberikan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan nafkah dari satu hari ke hari berikutnya tanpa harus membayar mahar, maka ia dianggap termasuk kedalam kelompok yang mempunyai *kafa'ah*.

⁶⁷Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh „Ala Madzahibil Arba“ Ah*, hlm. 734.

Abu Yusuf beralasan bahwa kemampuan membayar nafkah itulah yang lebih penting untuk menjalani kehidupan rumah tangga kelak. Sementara mahar dapat dibayar oleh siapa saja di antara keluarganya yang mempunyai kemampuan misalnya bapak ataupun kakek⁶⁸.

6. Tidak cacat

Selamat dari cacat merupakan salah satu syarat *kafa' ah*, laki-laki yang cacat tidak sekufu dengan perempuan yang sehat. Kecuali apabila si perempuan menerima apa adanya si laki-laki tersebut, karena dia punya hak *khiyar* antara menerima dan menolak⁶⁹.

Salah satu syarat *kufu'* ialah selamat dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang menyolok, ia tidak *kufu'* dengan perempuan yang sehat dan normal. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat baik fisik maupun psikis yang meliputi penyakit gila, buta, kusta atau lepra.

Diantara kecacatan-kecacatan nikah adalah:

- a. *Rataq* (Lobang vagina tertutup daging).
- b. *Qaran* (Lobang senggama tertutup tulang).

⁶⁸As-Syaukani, *Nail Al-Autar, Kitab Al-Kafa' Ah*, Cet IV, Hlm. 138. Hadis Riwayat Samurah Dengan Sanad Sakhiih

⁶⁹*Ibid.* hlm.736.

- c. *Jabb* (dzakar putus)
- d. *Unnah* (Impoten, dzakar tidak bisa tegang).
- e. *Bakhar* (Mulut berbau busuk).
- f. *Sunan* (Keringat berbau busuk)⁷⁰

Sebagai kriteria *kafa'ah*, segi ini hanya diakui oleh ulama Malikiyah tapi dikalangan sahabat Imam Syafi'i ada juga yang mengakuinya. Sementara dalam Mazhab Hanafi maupun Hambali, keberadaan cacat tersebut tidak menghalani *kufu'nya* seseorang⁷¹.

Walaupun cacat tersebut dapat menghalangi *kufu'* seseorang, namun tidak berarti dapat membatalkan perkawinan. Karena keabsahan bebas dari cacat sebagai kriteria *kafa'ah* hanya diakui manakala pihak wanita tidak menerima. Akan tetapi jika terjadi kasus penipuan atau pengingkaran misalnya sebelum perkawinan dikatakan orang tersebut sehat tapi ternyata memiliki cacat maka kenyataan tersebut dapat dijadikan alasan untuk menuntut *fasakh*⁷².

⁷⁰Ibnu Mas'ud, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 262

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 132

⁷² Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ,Ala Madzahibil Arba' Ah*, hlm. 60.

Di atas telah disebutkan beberapa kriteria yang ditetapkan oleh Fuqaha. Kriteria tersebut merupakan syarat yang ideal sebagai jaminan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Namun keadaan manusia itu tidak selalu sempurna, tetapi selalu saja ada kekurangannya, sehingga jarang sekali didapati seorang calon suami atau calon isteri yang memiliki kriteria baik secara menyeluruh. Apabila faktor-faktor tersebut tidak dimiliki dan didapati seluruhnya, maka yang harus diutamakan adalah faktor agama. Sebab perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama mempunyai kemungkinan kegagalan yang lebih besar daripada yang seagama⁷³.

Sebagaimana pendapat M. Quraisy Syihab di dalam bukunya, *Wawasan Al-Qur'an*, bahwa perbedaan tingkat pendidikan, budaya dan agama antara suami istri seringkali memicu konflik yang mengarah pada kegagalan⁷⁴. Keagamaan merupakan salah satu pertimbangan yang wajib ditaati dalam pernikahan. Bahkan dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 disebutkan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

⁷³ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, Cet. II, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 101.

⁷⁴M. Quraisy Syihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 197.

masing-masing agama dan kepercayaannya". Dalam sisi yang lain, memang faktor agama juga merupakan satu-satunya yang menjadi kesepakatan dan titik temu dari pendapat tentang kriteria *kafa' ah* oleh semua mazhab.

Penentuan *kafa' ah* dari segi agama juga bisa dikaitkan dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Tujuan pernikahan menurut Islam secara garis besarnya adalah: untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan matadan untuk mendapatkan keturunan. Di samping itu, pernikahan menurut Islam juga bertujuan memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa depan individu, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Dalam Undang- Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), tujuan perkawinan dalam Pasal 1 sebagai rangkaian dari pengertian perkawinan, yakni: "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*"⁷⁵.

⁷⁵Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, UU No 1/1974 (UU Perkawinan), Uu No 7/1989 (UU Peradilan Agama, Dan KHI, Cet. II, (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 15-17.*

Dengan demikian, jika dilihat dari tujuan pernikahan tersebut, *kafa' ah* dalam pernikahan dapat mendukung tercapainya tujuan pernikahan. Latar belakang diterapkannya konsep *kafa' ah* dalam pernikahan bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis yang dapat melanda kehidupan rumah tangga. Tujuan pernikahan dapat tercapai apabila kerjasama antara suami dan isteri berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana damai, aman dan sejahtera. Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi pendukung dalam menentukan pasangan dan faktor agamaserta akhlak lah yang lebih penting dan harus di utamakan⁷⁶.

E. Dasar Hukum Kafa' ah

Tujuan dari *kafa'ah* adalah untuk menghindari cela yang terjadi apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak *se-kufu* (sederajat) dan juga demikelanggengan kehidupan pernikahan, sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan lebih menjamin

⁷⁶M. Fauzil Adhim Dan M. Nazif Masykur, *Di Ambang Pernikahan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 78-82.

keberlangsungan kehidupan rumah tangga⁷⁷. Landasan keserasiandalam pernikahan ialah:QS. An-Nur : 26.

أَلْحَيْثُ لِلْحَيْثِينَ وَالْحَيْثُونَ^ط وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ^ج أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ^ط لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga). (QS.An-Nur: 26)⁷⁸.

Ayat ini menunjukkan kesucian 'Aisyah r.a. dan Shafwan dari segala tuduhan yang ditujukan kepada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik, maka pastilah wanita yang baik pula yang menjadi istri beliau. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *kafa'ah*. Jumhur ulama termasuk Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad dalam satu riwayatnya berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak termasuk syarat sah pernikahan sehingga pernikahan antara orang yang tidak *sekufu'* akan tetap dianggap memiliki legalitas hukum. *Kafa'ah* dipandang hanya merupakan

⁷⁷Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 96

⁷⁸Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Pelita Ii, 1978), hlm. 456.

segi afdholyah saja⁷⁹. Pijakan dalil mereka merujuk pada Alqur' an SurahAl-

Hujarat ayat 13:

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: Yang paling mulia diantaramu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa diantaramu”.

Dalil sahnya suatu pernikahan yang tidak *sekufu* adalah hadits yang mengisahkan tentang pernikahan antara Fatimah binti Qois dan Usamah, padahal Fatimah binti Qois adalah wanitamerdeka dan keturunan dari suku Quraisy sedangkan Usamah adalah seorang budak⁸⁰.

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا
الْبَيْتَةَ، وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخَطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ
شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكَ
عَلَيْهِ نَفَقَةٌ»، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ، ثُمَّ قَالَ: «تِلْكَ امْرَأَةٌ يَعْشَاهَا
أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ، فَإِذَا حَلَلْتَ
فَأَذِنِي»، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ

⁷⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Uu Perkawinan*, hlm. 141.

⁸⁰Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zadul Ma'Ad*, Jilid V, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1995), hlm.

خَطْبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، اُنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اُنْكِحِي أُسَامَةَ»، فَكَرِهْتُهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا، وَاعْتَبْتُ بِهِ

Artinya: Dari Abu Salamah bin Abdrrahman dari Fathimah binti Qais bahwa Abu Amru bin Hafsh telah menceraikannya dengan talak tiga, sedangkan dia jauh darinya, lantas dia mengutus seorang wakil kepadanya (Fathimah) dengan membawa gandum, (Fathimah) pun menolaknya. Maka (Wakil 'Amru) berkata; Demi Allah, kami tidak punya kewajiban apa-apa lagi terhadapmu. Karena itu, Fathimah menemui Rasulullah saw untuk menanyakan hal itu kepada beliau, beliau bersabda: "Memang, dia tidak wajib lagi memberikan nafkah." Sesudah itu, beliau menyuruhnya untuk menghabiskan masa iddahnya di rumah Ummu Syarik. Tetapi kemudian beliau bersabda: "Dia adalah wanita yang sering dikunjungi oleh para sahabatku, oleh karena itu, tunggulah masa iddahmu di rumah Ibnu Ummi Maktum, sebab dia adalah laki-laki yang buta, kamu bebas menaruh pakaianmu di sana, jika kamu telah halal (selesai masa iddah), beritahukanlah kepadaku." Dia (Fathimah) berkata; Setelah masa iddahku selesai, kuberitahukan hal itu kepada beliau bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Abu Al Jahm telah melamarku, lantas Rasulullah saw bersabda: "Abu Jahm adalah orang yang tidak pernah meninggalkan tongkatnya dari lehernya (suka memukul-pent), sedangkan Mu'awiyah adalah orang yang miskin, tidak memiliki harta, karena itu nikahlah dengan Usamah bin Zaid." Namun saya tidak menyukainya, beliau tetap bersabda: "Nikahlah dengan Usamah." Lalu saya menikah dengan Usamah, Allah telah memberikan limpahan kebaikan pada pernikahan itu hingga bahagia". HR. Imam Muslim⁸¹

⁸¹Imam Muslim, *Shohih Muslim*, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2001) No.1480

Pertimbangan *kafa'ah* yang dimaksud dalam hal ini adalah dari pihak perempuan, maksudnya seorang wanita itu yang mempertimbangkan apakah lelaki yang akan menikah dengannya *sekufu* atau tidak⁸². Sedangkan apabila derajat seorang wanita dibawah seorang lelaki itu tidaklah menjadi masalah Sebab semua dalil yang ada itu mengarah pada pihak lelaki dan sebagaimana diketahui semua wanita yang dinikahi Nabi sawderajatnya dibawah beliau, karena tak ada yang sederajat dengan beliau, hal ini bisa dilihat dari beragam latar belakang istri-istri Nabi. Selain itu kemuliaan seorang anak pun pada umumnya dinisbatkan pada ayahnya, jadi jika seorang lelaki yang berkedudukan tinggi menikah dengan wanita biasa itu bukanlah suatu aib.

Dalil disyariatkannya *kafa'ah* dalam pernikahan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Daruquthni, dari Jabir bin Abdillah Al-Anshori bersabda Rasulullah saw:

عن جابر بن عبد الله انصاري قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تنكحوا النساء الاكفاء ولا يزوجهن إلا الاولياء ﴿رواه البيهقي ودارالقطنى﴾

⁸²Abu Bakr Utsman, *I'Anah Al-Tholibin*, (Bairut: Daar Al-Kutub, 1995), hlm. 554.

Artinya: Janganlah engkau menikahkan wanita kecuali dengan yang sekufu' dan janganlah engkau mengawinkannya kecuali dengan izin walinya... (HR. Baihaqi & Darul Qutni)⁸³."

Hadits di atas menunjukkan bahwa aspek utama yang diperhatikan dalam pernikahan adalah agamanya, ini diperkuat oleh hadits Rasulullah SAW.

Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan bertujuan untuk meminimalisir terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Di antara tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana firman Allah SWT QS. Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir⁸⁴.

⁸³Sunan Ibnu Majah, *Mustadrok Lil-Hakim*, (Bandung: Rajawali, 1997), No.2687.

⁸⁴Depag Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), hlm. 298.

Kafa' ah Sebagai salah satu syarat lazimnya suatu akad pernikahan, tentunya memiliki kedudukan yang penting demi kelangsungan pernikahan. Pernikahan antara orang-orang yang tidak *kafa' ah* secara hukum dipandang sebagai pernikahan yang tidak lazim, akibatnya pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan yang mengikat para pihak untuk mempertahankan akad pernikahan itu. Sudah menjadi keyakinan umum bahwa *kafa' ah* dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terpeliharanya keharmonisan rumah tangga. Jika antara suami istri terdapat kesepadanan, maka akan lebih berkurang munculnya persoalan-persoalan penyebab perceraian. Sebaliknya, jika antara suami istri terdapat kesenjangan dari segi *kafa' ah* maka akan sulit mencapai keharmonisan dalam rumah tangganya, yang pada gilirannya akan berujung pada perceraian, sedangkan perceraian itu adalah sesuatu yang dibenci Allah SWT. Meskipun *kafa' ah* masih dalam ruang lingkup keutamaan dan bukan merupakan salah satu syarat yang menentukan keabsahan nikah, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam As-Syafi' i dan Imam Ahmad tetap mengakui *kafa' ah* dengan dasar dan ketentuan masing-masing⁸⁵.

⁸⁵Imam, Alauddin, *Badai' u Shanai'*, (Bairut: Daar Al-Kutub, 1997), hlm. 577.

F. Dasar Kafa' ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Kebahagiaan rumah tangga erat kaitannya, dengan kondisi interaksi anggotanya masing-masing. Suatu interaksi sosial akan berjalan dengan lancar dan menyenangkan apabila dasar-dasar keserasian tersebut tersediadi dalamnya. Salah satu langkah persiapan dari mana mulai membangun sebuah keluarga adalah cara memilih calon suami atau istri. Islam sangat memperhatikan pemilihan pasangan hidup, sebab benar atau salahnya dalam memilih pasangan akan mempunyai pengaruh dan bahaya dalam kehidupan masing-masing suami istri serta hari kemudian bersama anak⁸⁶.

Seseorang yang akan melakukan nikah tentu akan memulai dengan suatu proses pencarian atau perjodohan untuk menentukan pasangan hidup. Status adanya ayah dan ibu, sangatlah penting karena dengan adanya keserasian dapat dijadikan pedoman (arah) tercapainya tujuan perkawinan yang akan dijalankan oleh putra putrinya. Kehidupan yang serasi dalam keluarga merupakan hal cukup menarik untuk diperhatikan dan dibina⁸⁷.

⁸⁶Berly. C. Syamwil, *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam*, (Bandung: Mizan,1990), hlm. 103.

⁸⁷Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 117.

Penjelasan dari pendapat M. Quraisy Syihab di dalam bukunya yang berjudul "Wawasan Al-Qur'an" bahwa perbedaan tingkat pendidikan, budaya dan agama antara suami dan istri seringkali menjadi memicunya konflik yang mengarah pada kegagalan⁸⁸.

Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 disebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"⁸⁹. Dalam sisi yang lain memang faktor agama juga merupakan satu-satunya yang menjadi kesepakatan dan titik temu dari pendapat tentang kriteria kafa'ah oleh semua madzhab. Di samping itu, pernikahan menurut juga bertujuan memperluas dan memperat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 sebagai rangkaian dari pengertian perkawinan, yakni: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan

⁸⁸M. Quraisy Syihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 197.

⁸⁹Nuruddin Amiur, Dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No. 1/1974 Sampai Khi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 208.

seseorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁹⁰.

Sudah menjadi keyakinan umum bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terpeliharanya keharmonisan rumah tangga. Jika antara suami istri terdapat kesepadanan, maka akan lebih berkurang munculnya persoalan-persoalan penyebab perceraian. Sebaliknya, jika antara suami istri terdapat kesenjangan dari segi *kafa'ah* maka akan sulit mencapai keharmonisan dalam rumah tangganya, yang pada gilirannya akan berujung pada perceraian, sedangkan perceraian itu adalah sesuatu yang dibenci Allah SWT.

G. Eksistensi dan Urgensi Kafa' ah

Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan

⁹⁰A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, Uu Nomor 1 Tahun 1974 (Uu Perkawinan), Uu Nomor 7/1989 (Uu Peradilan Agama) Dan Khi*, Cet II, (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 15-17.

keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafa'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun kriteria lainnya. Berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan soal pilihan jodoh itu sendiri merupakan setengah dari suksesnya pernikahan⁹¹.

Walaupun keberadaan *kafa'ah* sangat diperlukan dalam kehidupan perkawinan, namun dikalangan ulama berbeda pendapat baik mengenai keberadaannya maupun kriteria-kriteria yang dijadikan ukurannya. Beragam pendapat mazhab tersebut antara lain:

⁹¹Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1991), hlm. 19.

1. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi memandang penting aplikasi *kafa'ah* dalam perkawinan. Keberadaan *kafa'ah* menurut mereka merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak *kufu'* tanpa seizin walinya, maka wali tersebut berhak memfasakh perkawinan tersebut, jika ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut⁹². Kriteria *kafa'ah* menurut mazhab ini tidak hanya terbatas pada faktor agama tetapi juga dari segi yang lain. Sedangkan hak menentukan *kafa'ah* menurut mereka ditentukan oleh pihak wanita⁹³. Dengan demikian yang menjadi obyek penentuan *kafa'ah* adalah pihak laki-laki.

2. Mazhab Maliki

Di kalangan mazhab Maliki, faktor *kafa'ah* juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan. Meskipun ada perbedaan dengan ulama lain, hal itu hanya terletak pada kualifikasi segi-segi *kafa'ah*, yakni tentang sejauh

⁹²As-Sayyid Alawi, *Tarsih Al-Mustafidin*, Syirkah (Surabaya: P. Indah, 2014), hlm. 316.

⁹³Abdur Rahman L-Jaziri, *Al-Fiqh „Ala Madzahibil Arba” Ah*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 38.

mana segi-segi tersebut mempunyai kedudukan hukum dalam perkawinan. Yang menjadi prioritas utama dalam kualifikasi mazhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat disamping juga mengakui segi-segi yang lainnya. Penerapan segi agama bersifat absolut. Sebab segiagama sepenuhnya menjadi hak Allah. Suatu perkawinan yang tidak memperhatikan masalah agama maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedang mengenai segi bebas dari cacat, hal tersebut menjadi hak wanita. Jika wanita yang akan dikawinkan tersebut menerima, maka dapat dilaksanakan, sedangkan apabila menolak tetapi perkawinan tersebut tetap dilangsungkan maka pihak wanita berhak menuntut *fasakh*⁹⁴.

3. Mazhab Syafi' i

Kafa' ah menurut Madzhab Syafi' i merupakan masalah yang penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan dilaksanakan. Keberadaan *kafa' ah* diyakini sebagai faktoryang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. *Kafa' ah* adalah suatu upaya untuk mencari keserasian antara suami dan isteri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan bebas dari cacat. Maksud dari adanya keserasian bukan

⁹⁴Al-Jaziri, *Al-Fiqh „Ala Madzahibil Arba" Ah*, Hlm. 58.

berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam segala hal, sama kayanya, nasab, pekerjaan atau sama cacatnya. Akan tetapi maksudnya adalah jika salah satu dari mereka mengetahui cacat seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan. Selanjutnya Mazhab Syafi'i juga berpendapat jika terjadi suatu kasus dimana seorang wanita menuntut untuk dikawinkan dengan lelaki yang tidak kufu dengannya, sedangkan wali melihat adanya cacat pada lelaki tersebut, maka wali tidak diperbolehkan menikahkannya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Fatimah binti Qais yang datang kepada Nabi dan menceritakan bahwa ia telah dilamar oleh Abu Jahm dan Mu'awiyah. Lalu Nabi menanggapi, "jika engkau menikah dengan Abu Jahm, aku khawatir engkau akan mendurhakainya namun jika engkau kawin dengan Mu'awiyah dia seorang pemuda Qurais yang tidak mempunyai apa-apa". Akan tetapi aku tunjukkan kepadamu seorang yang lebih baik dari mereka yaitu Usamah⁹⁵.

⁹⁵As-Syairazi, *Al-Muhazzab*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 38.

4. Mazhab Dzahiri

Mazhab ini dengan tokoh sentralnya Ibnu Hazm, berpendapat mengenai *kafa'ah* bahwa semua orang Islam adalah bersaudara, tidaklah haram seorang budak yang berkulit hitam menikah dengan wanita keturunan Bani Hasyim, seorang muslim yang sangat fasik pun *sekufu'* dengan wanita muslimah yang mulia selama ia tidak berbuat zina⁹⁶. Bersaudara menunjukkan arti bahwa setiap muslim mempunyai derajat yang sama termasuk dalam hal memilih dan menentukan pasangannya. Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mayoritas ulama mengakui keberadaan *kafa'ah* dalam perkawinan. Sementara mengenai Ibn Hazm, walaupun secara formal ia tidak mengakui *kafa'ah* tetapi secara substansial ia mengakuinya, yakni dari segi agama dan kualitas beragama⁹⁷.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, *kafa'ah* adalah salah satu bagian hukum perkawinan yang dijelaskan secara eksplisit dalam beberapa dalil Alquran dan hadis. Hal ini menunjukkan urgensi *kafa'ah* yang tidak bisa diacuhkan. Syariat menetapkan aturan pencarian jodoh tidak lepas dari

⁹⁶Ibn Hazm, *Al-Muhalla*”, (Bairut: Dar Al-Fikr, T.t.), hlm. 124.

⁹⁷*Ibid.* hlm. 125.

adanya tujuan hukum yang ingin dibangun. Tujuan akhir dari persoalan *kafa' ah* adalah agar terciptanya keserasian dalam urusan agama, terdapat satu pemahaman dalam membangun keluarga yang sakinah dan bahagia.

Bicara soal urgensitas *kafa' ah*, sebetulnya tidak dapat dilepaskan dari persoalan capaian akhir yang akan diterima oleh kedua pasangan. Rasulullah mengisyaratkan agar memilih wanita berdasarkan agama yang paling utama, kemudian kecantikan, harta dan keturunan. Hal ini tidak terlepas dari capaian akhir yang menjadi tujuan pernikahan. Dalam agama misalnya, seorang wali berkewajiban menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang memiliki kapasitas dan kualitas keagamaan. Mengutip pendapat Syuaisyi, bahwa alasan kewajiban wali tersebut yakni laki-laki yang memiliki kualitas keagamaan akan menjaga isteri dan memperlakukannya dengan patut. Imbas dari tidak adanya keserasian dan kesetaraan dalam pernikahan yaitu terbukanya peluang perpecahan dalam rumah tangga. Apabila tidak ada keseraian, sering terjadi perbedaan pandangan dan perbedaan dalam cara hidup, sehingga mudah menimbulkan perselisihan, akhirnya perkawinan dapat saja putus⁹⁸.

⁹⁸Hafiz Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, (Terj: Abdul Rosyad Shiddiq), (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2005), hlm. 83.

Menurut Jamaluddin dan Nanda Amalia, dalam pandangan Islam perkawinan itu bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Salah satu unsur penting dalam pernikahan adalah memilih kriteria jodoh. Salah satu unsur yang paling urgen adalah kesamaan dalam agama. Jamaluddin melanjutkan bahwa yang dimaksud dengan memilih perempuan yang kuat agamanya adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang⁹⁹.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui *kafa'ah* memiliki urgensi tersendiri dalam ranah hukum perkawinan Islam. Unsur utama dalam *kafa'ah* adalah keserasian dalam bidang agama. Tujuan dari pemilihan agama tersebut adalah agar antara pasangan suami isteri saling memenuhi kewajiban, suami dapat memperlakukan isteri secara patut, sementara dipihak isteri patuh dan taat pada suami dalam garis yang dibenarkan dalam

⁹⁹Jamaluddin Dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 42.

agama. Dengan keserasian tersebut, diharapkan rumah tangga diliputi dengan ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan.

H. Hikmah Kafa' ah

Adanya *kafa' ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa' ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafa' ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga, yaitu keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Berikut hikmah *kafa'ah* dalam pernikahan yang di antaranya adalah sebagai berikut :

1. *Kafa'ah* merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan. Islam telah memberikan hak thalaq kepada pihak laki-laki secara mutlak. Namun oleh sebagian laki-laki yang kurang bertanggung jawab, hak thalaq yang dimilikinya dieksploitir dan disalahgunakan sedemikian rupa untuk berbuat seenaknya terhadap perempuan. Sebagai solusi untuk mengantisipasi hal tersebut, jauh sebelum proses pernikahan berjalan, Islam telah memberikan hak *kafa'ah* terhadap perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan bisa berusaha selektif mungkin dalam memilih calon suaminya Target paling minimal adalah, perempuan bisa memilih calon suami yang benar-benar paham akan konsep thalaq, dan bertanggungjawab atas kepemilikan hak thalaq yang ada di tangannya.
2. Dalam Islam, suami memiliki fungsi sebagai imam dalam rumah tangga dan perempuan sebagai makmumnya. Konsekuensi dari relasi imam-makmum ini sangat menuntut kesadaran ketaatan dan

kepatuhan dari pihak perempuan terhadap suaminya. Hal ini hanya akan berjalan normal dan wajar apabila sang suami berada satu level di atas istrinya, atau sekurang-kurangnya sejajar. Seorang istri bisa saja tidak kehilangan totalitas ketaatan kepada suaminya, meski (secara pendidikan dan kekayaan misalnya) dia lebih tinggi dari suaminya.

3. Naik atau turunnya derajat seorang istri, sangat ditentukan oleh derajat suaminya. Seorang perempuan biasaakan terangkat derajatnya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki yang memiliki status sosial yang tinggi, pendidikan yang mapan, dan derajat keagamaan yang lebih. Sebaliknya, citra negatif suami akan menjadi kredit kurang bagi nama, status sosial, dan kehidupan keagamaan seorang istri.

I. Perkawinan Tanpa Kafa' ah

Pembentukan keluarga memainkan peranan penting dalam agama Islam. Jadi apabila Islam menggalakkan *kafa' ah*, ini bermakna Islam melihat lebih jauh lagi mengenai peranan sesuatu keluarga itu. Ini karena perbedaan yang terlalu banyak di antara pasangan suami dengan isteri dalam berbagai

perkara, hanya akan menimbulkan berbagai-bagai masalah untuk meneruskan kehidupan berkeluarga yang akan dibina kelak. Bahkan sekiranya tiada sekufu antara kedua-duanya, maka isteri atau walinya berhak menuntut fasakh selepas perkawinannya. Tidak berhak mengahwinkan seorang anak perempuan kecuali dengan wali, dan tidak berhak mengawinkan wanita kecuali dengan lelaki yang sekufu dengannya.

“*Kafa'ah*” didefinisikan oleh para ulama sebagai ‘al musawah wal muqarab’ atau yang bermaksud persamaan atau hampir. Yang dimaksudkan dengan persamaan atau hampir ini lebih ditekankan dalam Islam kepada pihak perempuan. Jadi di sini, sekiranya seorang lelaki itu mengambil seorang isteri yang lebih rendah pendidikannya atau yang lebih sedikit hartanya dan sebagainya, ia biasanya tidak menimbulkan sebarang masalah kemudian hari.

Berlainan pula seandainya seorang isteri bersuamikan seorang lelaki yang jauh lebih rendah daripadanya dalam semua perkara. Dalam hal inilah, Islam melihat *kafa'ah* sebagai satu aspek yang perlu dijaga. Menurut ulama fiqah, keseluruhan mereka mengambil sekira kepentingan sekufu, sehingga didapati Mazhab Syafi’i meletakkan *sekufu* sebagai hak seorang perempuan dan hak walinya. Sementara bagi Mazhab Hanafi, walaupun tidak ada wali

mujbir (wali yang boleh memaksa anaknya untuk berkawin atau tidak berkawin, misalnya ayah dan datuk) seorang perempuan itu boleh mengawinkan dirinya tanpa wali. Namun wali mujbirnya yaitu bapaknya contohnya, masih berhak untuk membubarkan perkawinan itu sekiranya mendapati pasangan tersebut tidak *sekufu*. Sebagaimana dijelaskan di atas bahawa *sekufu* merupakan hak kepada wanita dan walinya, maka sekiranya salah seorang daripada orang yang berhak ini menghalang perkahwinan disebabkan tidak *sekufu*, maka perkahwinan itu tidak boleh dilangsungkan.

Contohnya, seorang perempuan membawa calon suaminya tetapi tidak dipersetujui oleh bapaknya sebagai seorang wali mujbir dengan alasan lelaki tersebut tidak *sekufu* dengan anaknya, maka alasan itu dianggap munasabah dan hak bapaknya sebagai wali tidak boleh dipindahkan kepada wali hakim atau wali selepasnya. Begitu juga sekiranya seorang perempuan yang dipaksa berkawin oleh wali mujbirnya, sama ada bapak ataupun datuk tetapi dia menolak dengan alasan bahawa perkawinan ini tidak *sekufu*, maka dia berhak untuk menghalang perkawinan ini.

Jelas di sini, bahawa semua mazhab meletakkan *sekufu* sebagai satu perkara yang penting. Jumhur mengatakan, *sekufu* adalah syarat untuk meneruskan perkawinan, bukannya syarat sah perkawinan tetapi tidak dinafikan bahawa *sekufu* penting dalam perkawinan. Sementara menurut

Imam Shirazi, apabila seorang wanita ingin berkawin dengan orang yang tidak *sekufu*, tidak menjadi kewajipan kepada wali mengawinkannya. Manakala, bagi Imam Imrani pula, pemerintah tidak boleh mengambil alih ataupun wali tidak boleh dipaksa untuk mengawinkan anak perempuan dengan pasangannya yang tidak *sekufu*.

BAB III

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambar Umum Lokasi Penelitian

A. Letak Geografis Desa Sirandorong

Secara geografis dan secara administratif Desa Sirandorong Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, merupakan salah satu dari 25 Desa di Kabupaten Labuhan Batu Utara dan memiliki luas wilayah 3. 310 Km. Secara topografis terletak, pada ketinggian 300 M diatas permukaan air laut. Lahan di Desa sebagian besar merupakan tanah kering sebesar 98% dan tanah sawah sebesar 2%, suhu udara rata-rata 25-29^o¹⁰⁰. Posisi Desa Sirandorong Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara yang terletak pada bagian dari Kabupaten Labuhan Batu Utara,

- Sebelah Barat berbatas langsung dengan Desa Sirandorong,
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukarame,
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Aek Merah,
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Panigoran

¹⁰⁰Sumber Muhammad Ali , Kepala Desa Sirandorong, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, 3 September 2019.

B. Keadaan Demografi

Jumlah penduduk Desa SirandorongKelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, berdasarkan profil Desa pada tahun 2019 berjumlah sebesar 640 jiwa. Dengan rincian 300 jiwa laki-laki dan 340 jiwa perempuan¹⁰¹.

Mobilitas penduduk Desa SirandorongKelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, disebabkan karena adanya kelahiran, kematian, atau timbal balik yang datang maupun yang pergi.

Tabel 1.
Jumlah Masyarakat Tahun 2019

No	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa
1	Laki-Laki	300
2	Perempuan	340
Total		640 Jiwa

¹⁰¹Sumber Muhammad Ali , Kepala Desa Sirandorong, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, 3 September 2019.

C. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrument penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara masih terdapat 5% Perempuan yang tidak tamat SD, dan 5% Laki-laki yang tidak tamat SD. Sedangkan yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) 25%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 20%, Sekolah Menengah Atas (SMA) 15% dan yang sedang menyelesaikan Pendidikan di Perguruan Tinggi, untuk Perempuan sekitar 20% sedangkan untuk Laki-Laki 10%.

Tabel 2.
Penduduk Yang Tidak Belum Menempuh Pendidikan Tahun 2019

No	Jenis Kelamin	% Tidak Sekolah	Jumlah
1	Perempuan	10 %	35 Orang
2	Laki-laki	10%	25 Orang
	Jumlah	20 %	60 Orang

Tabel 3.
Penduduk Yang Menempuh Pendidikan Tahun 2019

No	Jenis Sekolah	% Sekolah	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	25%	80 Orang
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	20%	70 Orang
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	15%	50 Orang
	Jumlah	60%	200 Orang

Tabel 4.
Penduduk Yang Menyelesaikan Pendidikan Di Perguruan Tinggi
Tahun 2019

No	Jenis Kelamin	%Perguruan Tinggi	Jumlah
1	Perempuan	5%	35 Orang
2	Laki-laki	8%	45 Orang
	Jumlah	15%	80 Orang

Menurut tabel diatas tergambar bahwa penduduk yang mengenyam bangku sekolah lebih banyak, dibandingkan dengan yang tidak sekolah. Namun data yang lebih detail tidak peneliti dapatkan, berkaitan dengan seberapa tinggi pendidikan yang dijalani¹⁰².

D. Etnis atau Suku

Etnik, etnis atau suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang di anggap sama. Biasanya identitas sebuah suku ditandai dengan adanya oleh pengakuan dari orang lain akan tetapi mempunyai ciri khas kelompok tersebut seperti kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis (fisik). Di Desa

¹⁰²Sumber Muhammad Ali , Kepala Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, 3 September 2019.

Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara ini terdapat empat suku yaitu mandailing, karo, melayu dan jawa.

Tabel. 5.
Siklus Suku Penduduk Tahun 2019

No	Etnis Budaya	%	Jumlah
1	Mandailing	50%	200 Orang
2	Karo	25%	70 Orang
3	Melayu	10%	30 Orang
4	Jawa	5%	40 Orang
	Jumlah	100%	340 Orang

E. Agama dan Kepercayaan

Agama atau kepercayaan adalah, suatu lembaga atau institusi yang mengatur kehidupan rohani manusia. Agama juga merupakan, menghubungkan manusia dengan tatanan/perintah dari kehidupan. Di Desa Sirandorung, ini terdapat empat agama yaitu Islam, Kristen Khatolik, Kristen Protestan dan Hindu.

Tabel. 6.
Siklus keagamaan penduduk di tahun 2019

No	Agama	% Jenis Agama	Jumlah
1	Islam	50%	198 Orang
2	Khatolik	20%	65 Orang
3	Protestan	10%	60 Oraang
4	Hindu	5%	17 Orang
	Jumlah	100%	340 Orang

F. Kondisi Sosial Ekonomi

Perkembangan perekonomian masyarakat Desa Sirandorong, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, cukup baik terutama dibidang usaha pertanian, perternakan dan perdagangan/Industri. Hal ini karena wilayah Desa Sirandorong, merupakan Desa sebagian besar lahannya tanah kering dan tanah persawahan¹⁰³.

¹⁰³Sumber Muhammad Ali , Kepala Desa Sirandorong, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, 3 September 2019.

Tabel. 7.
Siklus Pekerjaan Penduduk Tahun 2019

No	Jenis Pekerjaan	% Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pertanian	80%	170 Orang
2	Pertenakan	5%	30 Orang
3	Perdagangan	15%	20 Orang
4	PNS	5%	20 Orang
5	Dokter	2%	5 Orang
6	TNI	3%	8 Orang
7	Bidan	10%	15 Orang
8	Polri	3%	8 Orang
9	Wiraswasta	27%	38 Orang
10	Lain-lainnya	15%	20 Orang

G. Sarana Tempat Ibadah

Masyarakat Desa Sirandorong mayoritas agama Islam hanya sebagian kecil dari mereka yang beragama Kristen, dan budha. Meskipun penduduk Desa Sirandorong mayoritas Islam tetapi saling toleransi dan akur sesama tengga.

Tabel. 8.
Siklus Tempat Ibadah Tahun 2019

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	1
2	Mushola	1
3	Gereja	1
Jumlah		3

H. Sarana Kesehatan

Adapun sarana kesehatan yang ada di Desa Sirandorong Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, tidak memadai, karena rumah sakit belum ada akan tetapi yang ada hanya pukesmas, posyandu, dan apotek¹⁰⁴.

Tabel. 9.
Siklus Tempat Kesehatan Tahun 2019

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Pukesmas	1
2	Posyandu	6
3	Apotek	4
Jumlah		11

¹⁰⁴Sumber Muhammad Ali , Kepala Desa Sirandorong, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, 3 September 2019.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

A. Penerapan Konsep *Kafa'ah* Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Sirandorung.

Dalam konsep membangun rumah tangga, pertimbangkan tentang unsur *kafa'ah* atau keseimbangan antara calon suami dengan calon istri merupakan hal yang sangat penting. Seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, haruslah memperhatikan faktor keseimbangan *kafa'ah* dengan pasangannya.

Arti dari *kafa'ah* disini harus *sekufu* atau seimbang dari sisi kekayaan, pendidikan dan keturunan. Persamaan kedudukan suami dan istri akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidakharmonisan dan runtuhnya rumah tangga. Di Desa ini memiliki berbagai etnis, masyarakat pastinya memiliki sudut pandangan berbeda dalam menentukan pasangan.

Peneliti melakukan wawancara pertama terhadap masyarakat di Desa Sirandorung tersebut seorang masyarakat yang beragama Islam bersuku Mandailing, yang bernama Hasan Ilham Harahap. Menurut beliau *kafa'ah*

saat memilih pasangan hidup sangat diperhatikan sekali karena *kafa'ah* itu harus setara dan seimbang bisa dari segi harta dan pendidikan. Saat memilih pasangan harus melihat, pendidikannya, pekerjaan dan hartanya, karena saat menikah tidak melihat *kafa'ah* terhadap pasangan bisa terjadi tidak adanya kesepahaman dalam menjalani rumah tangga. Apabila calon suami memiliki pekerjaan yang mapan otomatis akan terpenuhi semua kebutuhan rumah tangga, secara materi tidak kurang sehingga akan tercipta sejahtera dikemudian hari. Tidak lepas juga harus dengan akhlak yang baik juga karena calon imam yang baik itu harus menuntun anak dan istrinya ke jalan yang benar, sebagai pemimpin rumah tangga harus memiliki cukup ilmu agama agar anak dan istri berakhlak.

Ada kasus yang dialami, Iga Mawarni saat menikah dengan suaminya Rizki Pratama, terjadi kesenjangan sosial dan sudut pandangan mereka memandang itu berbeda, ibatkan bisa dibayangkan tidak adanya satu tujuan dalam menentukan pilihan. Berhubung Rizki Pratama tamatan S1 dibidang Teknik, sedangkan Iga Mawarni hanyalah tamatan SMA. Maka dari itu terjadinya perceraian akibat tidak sekuat dalam hal bidang pendidikan, yang tidak setara tamatannya. Rizki selalu tidak mendengarkan bicara istrinya iga,

ditambah lagi Iga hanyalah ibu rumah tangga tanpa adanya penghasilan sampingan. Mereka dapat mempertahankan rumah tangganya hanya beberapa tahun saja, kurang lebih 2 tahun dan belum mempunyai keturunan¹⁰⁵. Maka dari itu saat memilih pasangan harus dirundingkan terlebih dahulu dengan anak, agar tidak terjadi penyesalan terjadi dikemudian hari.

Wawancara kedua dengan Alimat Nasution ini adalah salah satu masyarakat di Desa SirandorungKelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, *kafa'ah* itu adalah lebih dikenal serasi, sebanding, serupa hal itu pun penting saat memilih pasangan. Tujuannya harus *kafa'ah* itu agar rumah tangga langgeng, tidak ada sudut pandang berbeda dan juga tidak adanya perceraian. Seperti contoh kasus yang dialami oleh saudara Lina beliau tetangga samping rumah saya. Ketika lina menikah dengan suaminya karena tidak adanya *sekafa'ah* atau tidak setara, di tinjau dari faktor harta. Saudara lina menikah dengan taufiq mereka pada 05 Januari tahun 2010 dan kandas dengan perceraian pada

¹⁰⁵Hasan Ilham Harahap, Masyarakat Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Wawancara Pribadi Pada Tanggal, 17 Juli 2019.

tahun 2015, selama 5 tahun mereka menikah dan menjalani rumah tangga awalnya aman dan tentram tidak ada masalah. Tetapi pada akhir tahun 2015 orang tua si lina ikut campur dalam rumah tangga anaknya, orang tua si lina melihat dari kondisi perekonomian anaknya yang tidak meningkat dan juga perekonomian keluarga menantunya yang lebih rendah. Berhubung menantunya (Taufiq) hanya seorang buruh tani, dan penghasilan yang didapat tidak seberapa. Terjadinya mereka dulu bisa menikah berhubung lina sudah hamil sebelum nikah, maka dari itu orang tua dari lina menerima taufiq dan menikahkan mereka dalam keadaan terpaksa. Dimana posisi keadaan perekonomian orang tua si lina cukup lumayan berada, dibandingkan dari keluarga menantunya (Taufiq). Jika tidak terjadi peristiwa si lina hamil duluan mungkin orang tua si lina tidak akan sudi untuk menikahkan anaknya terhadap menantunya si taufiq¹⁰⁶.

Wawancara ketiga, terhadap ibu Rosnita Siregar, yang dialami anak ibu ini adalah saat memilih pasangan tidak *sekufu* atau *kafa'ah* dalam pekerjaan. Seharusnya Robiah saat memilih pasangan hidupnya (suami)

¹⁰⁶Bapak Alimat Nasution, Masyarakat Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 17 Juli 2019.

yang setara dengannya kalau bisa PNS dengan PNS, atau PNS dengan dokter, PNS dengan Polri dan TNI. Akhirnya rumah tangga anaknya hancur dengan perpisahan di Pengadilan Agama. Saat itu anak dari ibu Rosnita Siregar yaitu bernama Rodiah memilih pasangan hidupnya bersama Ahmad Chairi, dimana pekerjaan Robiah adalah seorang PNS guru yang mengajar di SMA Negeri 1 Sirandorung sedangkan Ahmad Chairi hanya membuka usaha bengkel sepeda motor kecil-kecilan. Awalnya dari pernikahan mereka pada tahun 2003 baik-baik saja, sampai mempunyai seorang buah hati. Namun kandasnya hubungan rumah tangga mereka saat tahun 2006, Robiah merasa lelah dengan penghasilan suaminya yang tidak seberapa dibandingkannya. Terjadilah kesepelan dan tidak menghargai nafkah yang diperoleh Ahmad Chairi, sehingga Robiah tidak lagi mau mendengarkan nasihat dan bicara suaminya lagi. Dari awal sudah dikasih tau tidak *sekufu*/tidak cocok mereka berdua antara Robiah dengan Ahmad Chairi jika berumah tangga namun, tetap juga bersiku keras Robiah untuk memilih Ahmad Chairi jadi suaminya. Akhirnya dikemudian hari baru sadar bahwa tidak ada *kafa'ah* keduanya menjadi perpisahan, anak menjadi korban dan rumah tangga hancur¹⁰⁷.

¹⁰⁷Rosnita Siregar, Masyarakat Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 17 Juli 2019.

Roy menikah dengan Efa pada tanggal 14 Februari tahun 2012, kandasnya rumah tangga mereka di 23 November 2016 usia pernikahan yang lumayan singkat. Awalnya juga rumah tangga kami damai tanpa ada masalah, tentram namun lambat laun pada akhir tahun 2016 terjadi pertengkaran yang besar. Kesepelean, merendahkan pendidikan suaminya (Roy) dan kurang sopan cara bicara Efa terhadap suaminya (Roy), dikarenakan Efa tamatan S1 sedangkan pendidikan Roy hanyalah tamatan SMA saja. Sebenarnya orang tua si Efa pun tidak setuju atas pernikahan mereka di akibatkan Efa memilih pasangan tidak setara S1 dengannya, menurut orang tua si Efa percuma di kuliahkan sampai S1 tetapi cari pasangan pun hanya tamatan SMA. Akhirnya terjadi perceraian antara Efa dan Roy, dikarenakan tidak cocok lagi dan tidak sepaham lagi dalam pandangan berhubung cara pola pendidikan yang berbeda. Akhirnya sekarang menjalani hidup masing-masing, dan memilih pasangan hidup yang lain¹⁰⁸.

Kasus yang ketiga, Zul dan Hanum menikah di tahun 2016-2018, Zul seorang PNS sedangkan istrinya Hanum hanya ibu rumah tangga biasa yang

¹⁰⁸Roy, Informan, Di Desa Sirandorong, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 17 Juli 2019.

hanya tamatan SMA. Perpisahan atau perceraian yang terjadi disebabkan Zul terlalu kasar dan merendahkan keluarga istrinya Hanum, karena Hanum berasal dari keluarga yang tidak mampu. Bukan hanya Zul saja yang menganggap sepele keluarga dari istrinya akan tetapi keluarga Zul pun juga ikut serta berperilaku seperti itu. Puncak perpisahan terjadi disaat orang tua dari istrinya datang bersilaturahmi kerumah mereka, si Zul tidak sopan dalam tutur bicara dan tidak menghormati orang tua dari istrinya. Akibat dari tidak sepadan dan sekufu dalam rumah tangga, maka dari itu timbul kesepelean terhadap salah satu pasangan. Akhirnya Hanum tidak tahan dengan perilaku suaminya, akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan rumah tangga lagi dengan Zul¹⁰⁹.

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Lora Br Purba mengenai *kafa'ah* saat memilih pasangan mau itu dari segi calon suami atau istri, sebaiknya setara dalam berbagai bidang agamanya sesama muslim, lalu pekerjaan contohnya jika si istri Polwan maka suaminya haruslah Dokter atau Dosen,

¹⁰⁹ Hanum, Informan, Di Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 18 Juli 2019.

terakhir dari bidang keturunan yaitu berasal dari keluarga yang terhormat dan suku yang sama¹¹⁰.

Menurut Hamid Sarul salah satu masyarakat di Desa Sirandorung Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, keharusan adanya keseimbangan (*kafa' ah*) dalam pernikahan adalah tuntutan wajar untuk dapat tercapainya keserasian hidup berumah tangga. Dengan demikian, keharusan *kafa' ah* dalam pernikahan merupakan langkah dan usahanyata dari pasangan untuk memperoleh satu tujuan hidup, tujuannya agar kebahagiaan rumah tangga dapat tercapai. Realisasi penerapan konsep *kafa' ah* dalam masyarakat mengharuskan adanya kesepadanan kerja, profesi, ataupun kondisi sosial. Misalnya, pasangan nikah harus memenuhi kriteria, yaitu tentara sama tentara, keturunan teuku sama teuku, tani sama tani, TNI sama TNI, hingga toke sama toke. Penentuan kriteria pasangan calon nikah seperti tersebut tentu berpengaruh besar dalam

¹¹⁰Lora Br Purba, Masyarakat, Di Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 18 Juli 2019.

masyarakat. Artinya, konsep *kafa'ah* dipandang sangat penting dalam masyarakat¹¹¹.

Wulan menikah beda agama dengan suaminya yang bernama Kristian Barus, mereka menikah dulunya diluar negeri. Hasil dari pernikahan mereka hanya seumur jagung, tidak bertahan lama kurang lebih hanya 2 (dua) tahun. Alasannya antara Wulan dengan Kristian Barus berpisah disebabkan tidak adanya *sekufu'* atau *kafa'ah* dalam agama. Wulan beragama Islam sedangkan Kristian Barus beragama Kiten Katholik, saat itu Wulan dipujuk untuk murtad atau pindah agama dengan alasan agar mempertahankan rumah tangga, namun Wulan tidak mau ia tidak mau berpaling dari agamanya. Akhirnya Wulan lebih memilih untuk berpisah atau bercerai, daripada harus murtad (pindah agama)¹¹².

Kasus ini bukan hanya Wulan dengan Kristian Barus saja mengalami perpisahan atau perceraian karena tidak adanya *kafa'ah* dalam agama, tetapi masih banyak lagi kurang lebih 3 KK (tiga Kartu Keluarga).

¹¹¹Hamid Sarul, Masyarakat, Di Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 19 Juli 2019.

¹¹²Wulan, informen, Di Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 19 Juli 2019.

B. Implikasi Penerapan Konsep Kafa' ah Pada Tradisi Perkawinan

Masyarakat Desa Sirandorong.

Sebagian masyarakat di desa Sirandorong Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, memilih pasangan hidup mereka menggunakan konsep kafa' ah. Akan tetapi penulis ingin mengetahui dampak positif dan negatif, penerapan konsep *kafa' ah* pada tradisi perkawinan di desa tersebut. Pengaruh konsep *kafa' ah* pada tradisi di masyarakat desa Sirandorong ini sangat besar dan penting bagi setiap orang tua, ketika anak mereka memilih pasangan dengan tujuan rumah tangga yang bahagia dan tentram.

Disini penulis akan melakukan wawancara terhadap masyarakat desa Sirandorong Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, yang *pertama* ibu Rosnita Siregar berpendapat dampak positif saat memilih pasangan menggunakan konsep *kafa' ah* pada tradisi perkawinan masyarakat desa Sirandorong, agar rumah tangga itu tentram, bahagia dan tanpa adanya perceraian. Seperti kita ketahui rumah tangga yang di inginkan setiap orang adalah rumah tangga penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Contohnya saat memilih pasangan dengan konsep kafa' ah,

orang tua dan mertua pun ikut senang dalam perkawinan tersebut, ketika melihat putra dan putrinya menikah sekufu segi pendidikan, maupun pekerjaan dll. Dampak negatif saat memilih pasangan tanpa menggunakan konsep *kafa' ah* dalam tradisi masyarakat desa Sirandorung, akan menimbulkan pertengkaran didalam rumah tangga salah satunya tidak adanya sejalan dalam menentukan keputusan atau disebut tidak sepaham dalam berpikir, lalu akan timbul kesepelean terhadap pasangan dan keluarga pasangan dll. Salah satunya yang menjadi korban adalah Robiah anak dari ibu Rosnita Siregar sendiri, ketika menikah tanpa menggunakan konsep *kafa' ah* akhirnya pernikahan anaknya berujung perceraian¹¹³.

Penulis melakukan wawancara kembali terhadap masyarakat desa Sirandorung, *kedua* Roy salah satu yang merasakan dampak negatif terhadap tidak melakukan konsep *kafa' ah* tradisi dalam perkawinan. Dampak negatif tersebut ialah rumah tangganya kandas di Pengadilan Agama, dengan alasan istrinya tidak lagi menghormatinya sebagai kepala rumah tangga, merasa mampu hidup sendiri tanpa suami dan keluarga dari mantan istrinya (Efa)

¹¹³Rosnita Siregar, Masyarakat Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 17 Juli 2019.

juga dari awal tidak merestui pernikahan mereka. Dampak positif jika *kafa'ah* atau sepadan itu di laksanakan ketika memilih pasangan kemungkinan tidak akan ada perceraian dan tidak ada saling kesepelan¹¹⁴.

Wawancara yang *ketiga* terhadap bapak Alimat Nasution, selaku masyarakat di desa Sirandorung memberikan pendapatnya terhadap dampak positif terhadap *kafa'ah* salah satunya agama. Jika seorang perempuan muslim memilih calon imamnya beragama sesama muslim, maka akan sejalan dalam beribadah. Namun jika tidak adanya *sekufu* dalam agama, maka akan sulit satu sama lain untuk menjalaninya dan menerima pasangannya jika beribadah. Contohnya Cristian yang beragama Kristen menikah dengan Indah yang beragama Islam, berhubung mereka menikah tidak adanya *kafa'ah* dalam agama maka rumah tangga mereka kandas dan berpisah di Pengadilan Negeri. Inilah salah satu dampak negatif, jika menikah tanpa menggunakan konsep *kafa'ah* dalam tradisi perkawinan¹¹⁵.

¹¹⁴Roy, Informan, Di Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 17 Juli 2019.

¹¹⁵Bapak Alimat Nasution, Masyarakat Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 17 Juli 2019.

Wawancara yang keempat, terhadap bapak Anshari Surbakti. Melihat dampak positif menikah dengan menerapkan konsep *kafa'ah*, maka rumah tangga tersebut akan bertahan lama dan rukun dan damai. Ada pun dampak negatif menikah tidak menggunakan konsep *kafa'ah* tradisi perkawinan masyarakat desa Sirandorung, akan berujung perceraian dan jikapun ada sampai saat ini masih bertahan rumah tangga tersebut akan mengalami pertengkaran¹¹⁶.

Menurut bapak Wahid Pratama selaku kepala Kantor Urusan Agama di desa Sirandorung, tentang memilih pasangan saat menikah. Dampak positif saat memilih pasangan dengan konsep *kafa'ah* atau sebanding maka akan terbina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga satu dengan yang lain akur, dan rendahnya tingkat angka perceraian di masyarakat desa Sirandorung. Contohnya dalam agamanya *sekufu*, maka otomatis akan sejalan dalam melakukan ibadah. Banyak yang mendapftarkan pernikahan di bulan Mei tahun 2019, namun tiga bulan kemudian pernikahan tersebut kandas. Berbagai alasan salah satunya selisih

¹¹⁶Bapak Anshari Surbakti, Masyarakat Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 17 Juli 2019.

paham, tidak sederajat (selevel) hartanya, pendidikannya serta pekerjaannya.

Salah satu anak tetangga rumah saya bercerai dengan suaminya dengan alasan tidak adanya *sekufu* dalam pekerjaan, maka rumah tangga tersebut masih beberapa bulan saja. Itulah salah satu dampak negatif jika menikah tanpa menggunakan konsep *kafa' ah*, karena konsep tersebut sangat penting agar tercapainya rumah tangga yang langgeng sampai ke jannah (surga)¹¹⁷.

C. Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Adat Tentang Tradisi

Perkawinan Menggunakan Konsep Kafa' ah DiDesa

Sirandorung.

Adapun penulis beberapa mewawancarai tokoh agama di Desa Sirandorung Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, tokoh agama yang *pertama*, bernama Hasanudin harahap, beliau berpendapat bahwa menggunakan konsep *kafa' ah* itu bagus adanya saat memilih calon istri dan calon suami. Adanya *kafa' ah* ini tujuannya keharmonisan rumah tangga, tentram dan langgeg sampai ke akhirat. Akan tetapi konsep *kafa' ah* dalam tradisi perkawinan pada

¹¹⁷Bapak Wahid Pratama, Kepala Kantor Urusan Agama, Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 17 Juli 2019.

masyarakat desa Sirandorung, tidaklah sesuai dengan prinsip hukum Islam. Bahwa di dalam konsep hukum Islam menganjurkan terlebih dahulu melihat dari sisi agamanya, akan tetapi konsep *kafa'ah* dalam tradisi perkawinan masyarakat desa Sirandorung mengutamakan harta, pekerjaan dan pendidikan¹¹⁸.

Tokoh agama yang *kedua*, bernama bapak Syafaruddin, beliau menuturkan persepsinya terhadap konsep *kafa'ah* yang telah menjadi tradisi pada masyarakat di desa Sirandorung. Bahwa konsep *kafa'ah* yang dipercayai dan dijalani oleh masyarakat desa Sirandorung bertolak belakang dengan konsep *kafa'ah* Islam. Remaja sekarang ketika memilih pasangan mengutamakan harta, pekerjaan, dan pendidikan tanpa mereka ketahui itu semua adalah bersifat titipan Allah SWT. Sedangkan untuk melihat dari segi agama itu belakangan, pada dasarnya rumah tangga yang didalamnya menanamkan ilmu agama maka akan jauh lebih baik dan bahagia sehingga terwujudlah keluarga sakinah mawaddah warahmah¹¹⁹.

¹¹⁸Hasanudin Harahap, Tokoh Agama Di Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 19 Juli 2019.

¹¹⁹Syafaruddin, Tokoh Agama Di Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 19 Juli 2019.

Tokoh agama yang *ketiga*, bapak Fauzi, menjelaskan bahwa konsep *kafa' ah* yang benar dan baik itu adalah datang dari hukum Islam yang telah di ajarkan Rasulullah, bukan sebaliknya yang dilakukan oleh manusia yang menyimpang dari ketentuan hukum Islam sehingga menjadi tradisi suatu masyarakat. Maka konsep *kafa' ah* dalam tradisi perkawinan di masyarakat desa Sirandorong tidak sejalan dengan konsep *kafa' ah* hukum Islam¹²⁰.

¹²⁰Fauzi, Tokoh Agama Di Desa Sirandorong, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 19 Juli 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Konsep *Kafa'ah* Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Sirandorung mengaplikasikan *kafa'ah* sebagai sumber utama yang harus diperhatikan saat memilih calon suami maupun calon istri. Tujuannya *kafa'ah* ini diterapkan agar tercapainya sebuah rumah tangga yang harmonis, tentram dan bahagia. Sebagian dari masyarakat Desa Sirandorung Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, nekat untuk menikah walaupun tidak *sekufu*.
2. Implikasi Penerapan Konsep *Kafa'ah* Pada Tradisi Perkawinan Masyarakat Desa Sirandorung, yaitu sebagian masyarakat desa Sirandorung mempengaruhi akan sulitnya untuk menikah dan susah mencari pasangan jika melihat konsep *kafa'ah* dari segi harta kekayaan dan pekerjaan. Sehingga masyarakat desa Sirandorung sulit

untuk menikah, ketika menentukan pasangan dengan konsep *kafa' ah* pada tradisi perkawinan masyarakat desa Sirandorung.

3. Bagaimana Konsep *Kafa' ah* Menurut Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Tentang Kebiasaan Masyarakat Sirandorung Dalam Menentukan Pasangan Hidup, biasanya didalam hukum Islam menjelaskan memilih pasangan haruslah *kafa' ah*, artinya setara atau sebanding dalam agamanya. Akan tetapi *kafa' ah* yang menjadi tradisi masyarakat desa Sirandorung tidaklah sesuai dengan hukum Islam yaitu *kafa' ah* dalam segi kekayaan, pekerjaan dan pendidikan ketika memilih pasangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu peneliti menyajikan saran-saran yang patut di perhatikan sebagai berikut :

1. Untuk masyarakat Desa Sirandorung, saat memilih pasangan sebaiknya tidak harus melihat *kafa' ah* dari segi pendidikan, harta (meteri), pekerjaan dan keturunan. Kunci pasangan langgeng dan

bahagia itu bukan dari uang, tahta, jabatan tetapi keimanan. Jika memilih pasangan menggunakan konsep Rasulullah yang empat itu melihat dari Agama, paras, keturunan dan harta, insyallah rumah tangga pun bisa menjadi sakinah, mawaddah warahmah sampai ke surga.

2. Jika tradisi ini terus berlaku ada di Desa Sirandorung Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara maka, kemungkinan besar para remaja yang memilih pasangan hidupnya yang tidak *kafa'ah* dengannya memutuskan untuk kawin lari.
3. Tokoh agama melakukan kajian mingguan di Masjid atau Mushola untuk menjelaskan, terkait memilih pasangan hidup ala Rasulullah.
4. Tokoh adat sebaiknya lebih mengutamakan prinsip hukum Islam saat memilih pasangan ketimbang tradisi yang dibuat oleh nenek moyang sebelumnya atau yang dibuat oleh masyarakat di Desa Sirandorung Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara dahulu.

Kafa'ah perkawinan merupakan elemen penting yang telah mentradisi di dalam agama islam dan diperkuat dengan berbagai dalil naqli dan aqli, dalam perkembangannya konsep *kafa'ah* perkawinan pun berinteraksi secara unik dalam berbagai kebudayaan dimana islam tersebar. Masyarakat Desa Sirandorong Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara adalah masyarakat yang egaliter dalam hal perkawinan, kebanyakan masyarakat Desa Sirandorong konsep *kafa'ah* perkawinannya sepertinya sangat dijadikan rujukan utama dalam perkawinan mereka. Meskipun begitu, dalam beberapa kelompok masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an Dan Terjemahan, dan Departemen Agama RI, 1978, Pelita Ii, Jakarta.

Aziz, Moh Saifulloh. *Fiqih Islam Lengkap*, 2005, Terbit Terang, Surabaya.

Adhim, M. Fauzil, dan Masykur, M. Nazif. *Di Ambang Pernikahan*, 2002, Gema Insani Press, Jakarta.

Ayyub, Hasan. *Fiqh Al-Ushrah Al-Muslimah*, Ed. In, *Penduan Keluarga Muslim*, (Terj: Misbah), 2005, Cendikia Sentra Muslim, Jakarta.

Alwi, Sayyid. *Tarsyihul Mustafidin*, 2004, Syirkah Haromaen.

Amalia, Jamaluddin dan Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 2016, Unimal Press, Lhokseumawe.

Amiur, Nuruddin dkk. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No. 1/1974 Sampai Khi*, 2006, Prenada Media Group, Jakarta.

Bin Muhammad As-Syaukani, Bin Muhammad 'Ali. *Nailu Al-Awtar Syarhil Muntaqi Akhbar*, 1994, Dar Al-Fikr, Bairut.

Basri, Hasan. *Merawat Cinta Kasih*, 1996, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Darajat, Zakiah. *Ilmu Fikih*, 1995, Dana Bakti Wahab, Yogyakarta.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat: Kafa'ah Dalam Perkawinan*, 2010, Kencana, Jakarta.

Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*, 2006, Kencana, Jakarta.

Gamrawi, *As-Sirad Al-Wahhaj*, Darul Ma'Rifah, 1990, Al-fikr, Libanon,

Hadi, Sutrisno. *Metode Reseach* , 1990, Yayasan Penerbit Psikologi UGM, Cet. Ke-I, Yogyakarta.

Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, 1989, Pustaka Amani, Jakarta.

Hazirin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, 1961, Tintamas, Jakarta.

Hazm, Ibn. *Al-Muhalla'* , 1990, Dar Al-Fikr, Beirut.

Ibn Majah, Sunan. No.1968, *Mustadrok Lil-Hakim*, No.2687,

Imam "Alauddin, *Badai' Al-Shana'* , 1997, Daar Al-Kutub, Bairut.

Ibn Al-Ansori Al-Mansur, Jamal Ad-Din Muhammad. *Lisan Al- Arab*, 1999, Dar Al-Misriyah, Mesir.

Ibrahim, Hosen. *Fikih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak Dan Rujuk*, 1971, Ihya Ulumuddin, Jakarta.

Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *Zadul Ma'Ad*, 1995, Darul Fikr, Beirut.

Jazauri, Abdurrahman. *Kitab Al Madzahib Al Arba' ah*, Jilid Iv, Cet-I, , 1990, Dar AlKutub Al Ilmiyah, Beirut.

Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh IV*, 1990, Maktabah At-Tijarah, Mesir.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline.

Latif, Nasarudin. *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, 1991, Pustaka Hidayah, Bandung.

Loy, Mc Ginnis, Alan. *Romantika Suami Isteri*, 2006, Rajawali, Jakarta.

Malibary, Zainuddin. *Fath Al-Mu' min*, Dar Ihya' i Al-Kitab Al-Arabiyyah, 19991, Beirut, Cet. IV

Ma' luf, Lois. *Al-Munjid Fil Lughah Wal A'Lam* , 1986, Darul Masyriq, Mesir.

Mas' ud, Ibnu. *Fiqih Mazhab Syafi' i*, 2007, Pustaka Setia, Bandung.

Mugniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab Edisi Lengkap*, 2010, Pustaka Setia, Bandung.

Muchtar, Kamal. *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, 1974, Bulan Bintang, Jakarta.

Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif* , 2000, PT Remaja Roska Karya, Bandung.

Muslim, Imam. *Shohih Muslim*, Pustaka As-Sunnah, No.1480

Muhdlor, A.Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk) Menurut Hukum Islam, UU No 1/1974 (Uu Perkawinan), Uu No 7/1989 (Uu Peradilan Agama, Dan Khi, Cet. li* , 1995, Al-Bayan, Bandung.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, 2012, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.

Nuruddin, Amiur dkk. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fiqih, UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, 2004 Kencana, Jakarta.

Proyek Pembina Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqih*, 1985, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.

Qalani, Ibnu Hajar. *Terjemahan Bulughul Maram*, 2007, Akbar, Jakarta.

Rahmat, Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*, 2000, CV. Pustaka Setia, Jakarta.

- Rama K, Tri. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, 2000, Karya Agung, Surabaya.
- UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, 2007, Citra Umbara, Cet. I, Bandung.
- Syaukani, *Nail Al-Autar, Kitab Al-Kafa' Ah*, Cet. Iv, 1983, Beirut, Dar Al Fikri.
- Syairazi, Imam Abi Ishaq. *Al-Muhazzab*, 2000, Toha Putra, Semarang.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, 1981, PT. Alma' arif, Bandung.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. (*Hukum-Hukun Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, 1997, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, 2003, Yogyakarta.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria Dan Undang-Undang Perkawinan*, 2008, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 2013, Alfabeta, Bandung.
- Syihab, M. Quraisy. *Wawasan Al-Qur' an*, 1999, Mizan, Bandung.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Cet IV 1983, Beirut, Dar Al Fikri.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 2006, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Syamwil, Berly. C. *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam*, 1990, Mizan, Bandung.

Tihami, M.A. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, 2010, Raja Grafindo persada,

Tahir, Al-Habib. *Al-Fiqh Al-Maliki Wa Adillatuh*, Juz 3, 2005, Mu' assasah Al-Ma' arif, Beirut.

Utsman, Abu Bakr, *I' Anah Al-Tholibin*, 1995, Daar Al-Kutub, Beirut.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, 1991 Sinar Grafika, Jakarta.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*, 1990, Hidakarya Agung, Jakarta.

Zahrah, Muhammad Abu. *Aqd Az Zawaj Wa Asurah*, 1957, Dar Al-Fikr Al Arabi, Kairo.

Zuhaily, Wahbah. *Fiqh & Perundangan Islam*, Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2001, Kuala Lumpur, Jilid 7, Cet. Ke-1.

Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, 1989, Damsyiq, Dar Al-Fikr.

Wawancara :

Muhammad Ali, Kepala Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Hasan Ilham Harahap, Masyarakat Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Bapak Alimat Nasution, Masyarakat Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Rosnita Siregar, Masyarakat Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Roy, Informan, Di Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Hanum, Informan, Di Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Lora Br Purba, Masyarakat, Di Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Hamid Sarul, Masyarakat, Di Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Bapak Manansyah, Tokoh Adat Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Hasanudin Harahap, Tokoh Agama Di Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Rosnita Siregar, Masyarakat Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 17 Juli 2019.

Roy, Informan, Di Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 17 Juli 2019.

Bapak Alimat Nasution, Masyarakat Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 17 Juli 2019.

Bapak Anshari Surbakti, Masyarakat Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 17 Juli 2019.

Bapak Wahid Pratama, Kepala Kantor Urusan Agama, Desa Sirandorung, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 17 Juli 2019.

Hasanudin Harahap, Tokoh Agama Di Desa Sirandorong, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 19 Juli 2019.

Syafaruddin, Tokoh Agama Di Desa Sirandorong, Kelurahan Aek Kota Batu, Kecamatan NA-IX-X, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 19 Juli 2019.